



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/07 November 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S Parman RT. 010 RW. 000, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI;
2. Tempat lahir : Tanjung Selor;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertanian RT. 042 RW. 015 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aryono Putra, S.H., M.H., Oche William Keintjem, S.H., M.H., Jufli, S.H., dan Salim Said, S.H., adalah merupakan Advokat pada kantor hukum "APJ Law Firm (Aryono Putra, S.H., M.H. & Partners)" yang beralamat di Jalan Datu Adil, No.019, RT.003, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor: Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 064/SKK-Pdn/APJLF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan register Nomor: 182/sk/2024/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan dengan masa

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa segera ditahan.

3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan Pledoi ini sebagai bentuk pembelaan atas tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada saya. saya dengan penuh keyakinan dalam persidangan ini di hadapan yang Mulia Majelis Hakim dengan hati yang penuh kejujuran dan keyakinan bahwa saya tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan.

1. Saya dengan tegas dan jujur menyatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Tuduhan yang diajukan kepada saya didasarkan pada asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang cukup. Selama proses persidangan ini, saya telah memberikan keterangan yang benar sesuai dengan kejadian sebenarnya. Fakta – fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa saya tidak memiliki niat dan tidak melakukan pemukulan, saya hanya ingin agar diberikan keadilan karena dalam posisi ini sungguh kami yang sangat dirugikan dalam hal materi/keuangan yang diambil oleh saudara Amiruddin.
2. Selama persidangan, sejumlah fakta baik saksi dan visum tidak bersesuaian, beberapa saksi menerangkan bahwa saya tidak melakukan Pemukulan dan itulah sebenarnya yang terjadi, beberapa bukti yang diajukan penuntut umum tidak relevan dan tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan kepada saya. dalam perkara ini saya seharusnya yang menjadi korban bukan dijadikan terdakwa, saya memohon agar saya diberikan keadilan.
3. Tuduhan ini telah merusak nama baik saya dan membawa dampak buruk bagi keluarga saya. selama ini, saya selalu menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan hukum. Tuduhan ini sungguh bertentangan dengan prinsip hidup saya. kebebasan saya diambil sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan saya, saya memohon agar saya diberikan keadilan.
4. Saya percaya bahwa hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu saya memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan segala fakta dan bukti yang ada dengan hati nurani yang adil dan bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan putusan yang adil dan membebaskan saya dari segala tuduhan. Saya yakin bahwa kebenaran akan terungkap, dan saya berharap dapat melaksanakan aktivitas keseharian saya secara normal kembali, melanjutkan hidup dengan nama baik yang telah saya perjuangkan selama ini.

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pembelaan atas diri saya pribadi terkait perkara yang sedang diadili. Saya menyadari bahwa saya kini berada di hadapan hukum dengan status Terdakwa dan akan diadili terkait tuduhan – tuduhan yang disampaikan kepada saya, dalam situasi ini saya ingin menyampaikan bahwa saya siap mempertanggungjawabkan apapun yang saya lakukan hanya saja dalam hal persidangan ini saya sama sekali dituduh dengan suatu hal yang tidak saya lakukan dan itu sangat merugikan saya.

Yang Mulia, sejak awal kasus ini, saya telah menjelaskan bahwa saya sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepada saya, hal tersebut telah dibuktikan di dalam persidangan, saya merasa telah menjadi korban kesalahpahaman atau bahkan mungkin fitnah.

Saya tidak memiliki motif, niat, atau keuntungan apa pun dari kejadian ini. Justru, saya merasa dirugikan secara moral, sosial, dan ekonomi akibat tuduhan ini. Nama baik saya, keluarga saya, serta kehidupan saya telah tercemar karena sesuatu yang tidak pernah saya lakukan.

Saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk melihat kembali fakta-fakta yang ada dengan penuh keadilan. Saya percaya bahwa pengadilan ini adalah tempat di mana kebenaran akan ditegakkan. Saya berharap keputusan nanti dapat memberikan saya keadilan dan memulihkan nama baik saya.

Akhir kata, saya memohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala tuduhan. Saya percaya bahwa kebenaran akan berpihak kepada mereka yang tidak bersalah.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas perhatian dan kebijaksanaan dalam menangani perkara ini. Saya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kebijaksanaan Yang Mulia dan berharap agar keadilan ditegakkan.

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Para Terdakwa yang disampaikan pada persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
3. Membebaskan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya Melepaskan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsida :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (PLEDOI) yang disampaikan oleh PENASIHAT HUKUM TERDAKWA I SARIFUDDIN Als H. ALIF DAN TERDAKWA II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-43/T.Selor/Eku.2/08/2024, yang telah kami bacakan pada persidangan pada hari 18 November 2024.

Menimbang, setelah mendengar tanggapan atau duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terhadap tanggapan atau replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-43/T.Selor/Eku.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H.MACHMUDIN RUSLI** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Cempedak Rt.33 Rw.12 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor maka untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *Dengan terang-terangan/secara terbuka, Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama Menggunakan/melakukan kekerasan Terhadap Orang/Manusia barang* ", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari hubungan kerja sama antara Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan Terdakwa I yakni pengerjaan proyek semenisasi dari SP.7 sampai SP.8 Tanjung Buka sepanjang 2 (dua) kilometer dengan nilai kurang lebih Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah)) pada Tahun Anggaran 2022, yang mana Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) adalah sebagai Pemilik Badan Usaha CV. SENTRAL yang disewa Terdakwa atau benderanya digunakan Terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut dengan imbalan senilai 2.5% (dua kom alima persen) dari nilai/kontrak proyek yang dikerjakan dan setelah proyek tersebut selesai dikerjakan dan dananya dicairkan maka Terdakwa I ingin menguasai uang hasil pekerjaan tersebut, yang ada/tersimpan di dalam rekening perusahaan milik Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) namun Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) tidak memberikannya dikarenakan belum ada kejelasan terkait dengan bagi hasil antara Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan Terdakwa I.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil mendatangi rumah percetakan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang berlatar di Jalan Cempedak Rt.33 Rw.12 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah percetakan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) kemudian Terdakwa I menyapa Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) : 'APA KABAR PAK AMIR' sembari menyorongkan tangan untuk berjabat tangan, kemudian Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) menyambut tangan dari Terdakwa I dan mengajak masuk ke dalam rumah, pada saat Terdakwa I berada di dalam rumah maka Terdakwa I marah dan langsung memukul Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dan masih sempat ditangkis oleh Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) namun Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) terjatuh dari kursi dan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) menahan badannya menggunakan tangan kiri sehingga membuat jempol Pelapor menjadi lecet dan berdarah, dan saat Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) jatuh maka Terdakwa I memukul area punggung Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) selanjutnya Terdakwa I memukul Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan cara menggenggamkan tangan dan mengarahkan ke area wajah antara rahang dan leher sebanyak 2 kali yang kemudian dilera/dipisahkan oleh Saksi Bambang Subiyakto Prawoto dan saksi Andi Kala Bin Andi namun dalam waktu yang bersamaan maka secara tiba-tiba Terdakwa II datang dan langsung mencekek leher kera baju Pelapor dan mencengkram kuat lengan kanan atas Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan kuat.

Bahwa benar akibat Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) telah mengakibatkan luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum (VER) yaitu pada bagian punggung kiri dekat area ketiak ada kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan dan pada bagian jempol kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak tegas dengan luka 0,5 cm x 0,5 cm, yang tertuang dalam VISUM ET REFERTUM BIDDOKES POLDA KALTARA VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG NURWAHYUDI PUTRA (sebagai dokter pemeriksa)

Bahwa tempat/lokasi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan/kekrasan terhadap Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) adalah di rumah percetakan milik Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) yang berlatar pinggir Jalan Cempedak Rt.33 Rw.12 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana alamat/jalan tersebut

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir Jalan Raya dimana orang umum bebas melintas dan kendaraan bisa berlalu Lalang dan rumah tersebut adalah rumah percetakan yang terbuka untuk umum/bagi siapa saja yang ingin mencetak Baliho, Spanduk brosur, bener, spanduk dll,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II maka tetangga sekitar rumah Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm), karyawannya, tamu-tamu/pelanggan, anak istri, adik dan keponakan dari Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) merasa terganggu dan ketakutan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI** dan Terdakwa II **MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H.MACHMUDIN RUSLI** baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Cempedak Rt.33 Rw.12 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor maka untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah: *baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari hubungan kerja sama antara Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan Terdakwa I yakni pengerjaan proyek semenisasi dari SP.7 sampai SP.8 Tanjung Buka sepanjang 2 (dua) kilometer dengan nilai kurang lebih Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah)) pada Tahun Anggaran 2022, yang mana Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) adalah sebagai Pemilik Badan Usaha CV. SENTRAL yang disewa Terdakwa atau benderanya digunakan Terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut dengan imbalan senilai 2.5% (dua kom alima persen) dari nilai/kontrak proyek yang dikerjakan dan setelah proyek tersebut selesai dikerjakan dan dananya dicairkan maka Terdakwa I ingin menguasai uang hasil pekerjaan tersebut, yang ada/tersimpan di dalam rekening perusahaan milik Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) namun Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) tidak memberikannya dikarenakan belum ada kejelasan terkait dengan bagi

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil antara Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan Terdakwa I.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil mendatangi rumah percetakan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) yang beralamat di Jalan Cempedak Rt.33 Rw.12 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah percetakan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) kemudian Terdakwa I menyapa Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) : 'APA KABAR PAK AMIR' sembari menyorongkan tangan untuk berjabat tangan, kemudian Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) menyambut tangan dari Terdakwa I dan mengajak masuk ke dalam rumah, pada saat Terdakwa I berada di dalam rumah maka Terdakwa I marah dan langsung memukul Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dan masih sempat ditangkis oleh Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) namun Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) terjatuh dari kursi dan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) menahan badannya menggunakan tangan kiri sehingga membuat jempol Pelapor menjadi lecet dan berdarah, dan saat Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) jatuh maka Terdakwa I memukul area punggung Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) selanjutnya Terdakwa I memukul Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan cara menggenggamkan tangan dan mengarahkan ke area wajah antara rahang dan leher sebanyak 2 kali yang kemudian dilera/dipisahkan oleh Saksi Bambang Subiyakto Prawoto dan saksi Andi Kala Bin Andi namun dalam waktu yang bersamaan maka secara tiba-tiba Terdakwa II datang dan langsung mencekek leher kera baju Pelapor dan mencengkrum kuat lengan kanan atas Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dengan kuat sambil berkata " Dari mana saja kau"

Bahwa akibat Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) telah mengakibatkan luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum (VER) yaitu pada bagian punggung kiri dekat area ketiak ada kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan dan pada bagian jempol kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak tegas dengan luka 0,5 cm x 0,5 cm, yang tertuang dalam VISUM ET REFERTUM BIDDOKES POLDA KALTARA VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023,

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG NURWAHYUDI PUTRA
(sebagai dokter pemeriksa)

Bahwa akibat Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas maka Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) merasakan lehernya terasa kaku dan tangan saksi sebelah kanan terasa sakit hingga merasa tidak nyaman dan Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan normal akibat rasa sakit yang dialaminya dan kejadian penganiayaan tersebut maka Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) menjalani perawatan mandiri di rumahnya selama 4 hari

Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut maka Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dan anak isterinya merasa trauma dan cemas karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih sering medatangi Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm) dan menteror (menebar raa ketakutan) di depan rumah Saksi Korban Amiruddin, M.M. Bin Ahmad (Alm).

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUDDIN, M.M Bin AHMAD Alm**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, pertama datang Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menyapa Saksi, lalu Saksi sambut tangannya, kemudian Saksi ajak naik ke rumah, selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi, lalu marah-marah, memaksa ke suatu tempat, posisinya sedang marah-marah, sehingga Saksi diam saja, mungkin karena Saksi diam sehingga Saksi langsung dipukul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bersama dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Saksi dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada pekerjaan dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mau menguasai hasil dari pekerjaan tersebut padahal itu kerja sama;
- Bahwa yang pertama datang ke rumah Saksi adalah Saksi Bambang Subiyakto, Saksi tanyakan apa keperluannya dan Saksi Bambang Subiyakto menjawab hanya jalan-jalan saja, sepertinya Saksi Bambang Subiyakto datang untuk memeriksa apakah Saksi ada di rumah atau tidak, mungkin Saksi Bambang Subiyakto mengabari Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena tidak lama kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa.
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengendarai mobil apa namun mobil tersebut milik Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa yang turun dari mobil yaitu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang duduk, lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan "hallo pak amir apa kabar" dan Saksi jawab "baik pak haji", Saksi sambut tangannya dan bersalaman, kemudian Saksi tarik tangannya karena pada waktu itu tangga rumah Saksi belum jadi sehingga agak susah untuk naik, oleh karena itu Saksi

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarik tangan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke rumah Saksi, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa juga naik sedangkan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih di luar saja;
- Bahwa yang berada di dalam itu ada Saksi Bambang Subiyakto karena pertama kali datang sebagai informan, Saksi Bambang Subiyakto lebih dulu duduk di dalam, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli naik ke rumah, kemudian Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa juga naik ke rumah berpura-pura membuat baliho;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Bambang Subiyakto, apabila ada persoalan Saksi Bambang Subiyakto yang mengurus, karena Saksi juga pernah ada orang yang menipu Saksi kemudian Saksi laporkan kepada pihak kepolisian, lalu Saksi Bambang Subiyakto yang datang mengurus itu;
- Bahwa Saksi mengetahui apa tujuan Saksi Bambang Subiyakto ke rumah Saksi, sepertinya Saksi Bambang Subiyakto mencari informasi apakah Saksi ada di rumah atau tidak, setelah itu baru Saksi Bambang Subiyakto mengabari Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bambang Subiyakto sering bersama dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, ketika Saksi ke rumah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Bambang Subiyakto juga ada disana, Saksi Bambang Subiyakto sering mengurus urusan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi hanya menyambut Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli saja, sedangkan Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa masuk sendiri;
- Bahwa ketika di dalam rumah, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memaksa Saksi pergi ke notaris namun Saksi tidak gubris dan diam saja karena bahasanya keras dan marah-marah;
- Bahwa karena Saksi diam, tiba-tiba Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi ke bagian muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi terjatuh, sepertinya Saksi merasakan juga ada pukulan di punggung Saksi, kemudian Saksi terjatuh, lalu Saksi bangkit hendak berdiri dan siap melawan karena Saksi dipukul di dalam rumah, ternyata Saksi langsung dipegangi oleh Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Saksi merasa heran mengapa

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipegangi adalah Saksi bukan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dipisahkan, lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli turun ke bawah, kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli naik ke rumah Saksi.
 - Bahwa setelah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli naik lalu Saksi masuk ke dalam karena bingung habis dipukul lalu Saksi ke luar lagi, Saksi bingung apa yang harus Saksi kerjakan karena dari luar menyerang ke dalam rumah, sehingga Saksi pusing dan bingung lalu Saksi lari ke depan;
 - Bahwa setelah lari ke depan lalu Saksi langsung ditangkap oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, lalu leher baju Saksi dipegang erat dan lengan Saksi dicengkeram dengan kuat hingga memar dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli bertanya "dari mana saja kau", bahasa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sinis seperti preman;
 - Bahwa Saksi tidak begitu ingat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi menggunakan tangan sebelah mana, sepertinya menggunakan kedua tangannya dengan membabi buta dan memukul dengan tangan terkepal;
 - Bahwa ketika pemukulan tersebut, ada banyak orang di rumah Saksi yang melihat kejadian itu termasuk Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Santoso Bin Laking, Anak Buah Saksi, Istri Saksi dan Anak Saksi namun yang terdekat yaitu Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso Bin Laking, Saksi dipukul di depan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso Bin Laking;
 - Bahwa Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso Bin Laking ada di rumah Saksi sebelum Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi adalah tamu Saksi sedangkan Saksi Santoso Bin Laking memang kerja dengan Saksi karena mencetak baliho;
 - Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso Bin Laking berusaha meleraikan namun Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa memegang Saksi;

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dileraikan, mereka menyuruh Para Terdakwa untuk keluar dari rumah, sedangkan Saksi setelah dipukul hanya diam saja tidak bisa berbicara apa-apa karena kaget;
- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar, Saksi hanya di depan saja, tidak ikut turun karena takut dipukul lagi karena di luar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli teriak-teriak menantang Saksi menyuruh Saksi keluar;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi di pinggir rumah sedangkan mereka di luar, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli teriak-teriak menantang Saksi menyuruh Saksi keluar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli yaitu tangan yang satu mencengkeram kerah baju Saksi sedangkan tangan yang satunya lagi mencengkeram lengan Saksi sampai ada bekasnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya diam saja, tidak ada bertanya mengapa mencengkeram dan memegang kerah, Saksi mau mencoba mencengkeram juga namun Saksi dipegangi oleh Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;
- Bahwa setelah dipegangi oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, kemudian Saksi hendak melawan namun Saksi dipegangi oleh Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;
- Bahwa Saksi dipegangi oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sekitar 1 (satu) menit lebih;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melepaskan cengkeramannya mungkin karena Saksi hendak melawan, sepertinya dileraikan oleh Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso Bin Laking, setelah itu dilepaskan cengkeramannya;
- Bahwa setelah melepaskan cengkeramannya, Saksi kebanyakan diam karena kaget namun Saksi mendengar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mencak-mencak dan teriak-teriak terus mengatakan "sini kau keluar kau";
- Bahwa Saksi merasa leher Saksi kaku beberapa hari, punggung Saksi agak perih, lengan yang dicengkeram oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli agak perih;
- Bahwa pada wajah yang terkena pukulan tidak ada terluka namun terasa kaku dan beberapa hari baru sembuh, jadi Saksi banyak istirahat di rumah karena belum bisa bekerja;

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi ada melakukan visum di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa luka pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan itu karena cengkeraman kuat dari Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara;
- Bahwa lengan yang difoto adalah lengan yang dicengkeram oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa punggung yang difoto adalah punggung yang terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa jempol tangan yang difoto adalah jempol tangan yang terjatuh setelah dipukul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan terkena semen;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa takut karena beberapa hari kemudian banyak beberapa preman yang datang ke rumah Saksi untuk meneror bahkan beberapa kali Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang teriak-teriak dan marah-marah di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sering lewat di depan rumah Saksi, klakson-klakson;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pernah datang ke depan rumah Saksi, ada divideokan oleh keluarga Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli teriak-teriak dan ngamuk-ngamuk di depan rumah Saksi;
- Bahwa videonya dari handphone dan sudah Saksi kirimkan kepada Penuntut Umum, ada beberapa preman dan juga ada orang dari korem datang ke rumah Saksi, sehingga Saksi ketakutan karena yang datang itu suaranya keras dan mengancam;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada mendatangi rumah Saksi lagi, hanya Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa sering lewat, yang paling sering lewat adalah

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Bambang Subiyakto;

- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kalau tidak disengaja itu tidak mungkin lewat di depan rumah Saksi karena masih banyak jalan lain, sepertinya sengaja karena kalau lewat di depan rumah itu mobilnya berhenti dan klakson-klakson, kadang teriak-teriak;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi merasa tertekan dan ketakutan;
- Bahwa setelah kejadian, Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, yang ada hanya marah-marah dan mengancam;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelepon karena sejak awal tahun 2023 Saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena Saksi menghindari komunikasi dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pernah marah-marah kepada Saksi sehingga Saksi takut berkomunikasi lagi dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa sepertinya Saksi sudah menghapus nomor Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat nomor Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena sudah Saksi hapus, terakhir kali Saksi meminta kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli untuk membayar temuan dari BPK, namun Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli marah-marah, sejak saat itu berarti Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak komitmen sehingga Saksi hapus nomornya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi baru datang dari Kutai Barat;
- Bahwa Saksi dari Kutai Barat sampai di Tanjung Selor tengah malam dan kejadiannya keesokan harinya;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak ada ditelepon oleh seseorang;
- Bahwa pada saat kejadian, seingat Saksi yang berada di dalam rumah yaitu Istri Saksi, Adik Saksi, Keponakan Saksi, Anak Saksi, Anak buah Saksi, Saksi Santoso Bin Laking, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Frengky Indra;

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengobrol dengan Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Bambang Subiyakto jarang datang ke rumah Saksi sehingga Saksi curiga karena beberapa hari sering lewat-lewat di depan rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang ke rumah Saksi sedangkan Saksi tidak ada urusan dengan Saksi Bambang Subiyakto, karena Saksi curiga sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Bambang Subiyakto “ada hal apa ini” dan Saksi Bambang Subiyakto menjawab “oh nggak dari PKN tadi ngurus tanah tidak selesai-selesai”, itu saja lalu Saksi melihat Saksi Bambang Subiyakto bermain handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bambang Subiyakto adalah orang suruhan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena ketika Saksi ke rumah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi sering melihat Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk mengambil senjata, karena posisi Saksi pada waktu itu sedang takut dan pusing sehingga Saksi bingung apa yang harus dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada orang-orang di rumah “ayo kita siap-siap karena akan datang”, karena ketika sedang bingung Saksi kebanyakan diam saja;
- Bahwa setelah Saksi Bambang Subiyakto datang, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian baru Para Terdakwa datang;
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang menyapa lalu Saksi menyambut tangannya untuk naik ke dalam rumah, kemudian Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa juga langsung naik ke dalam rumah dan masuk ke dalam ruang baliho dan mendatangi Saksi Santoso Bin Laking berpura-pura membuat baliho;
- Bahwa yang menghampiri Saksi pertama kali adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan “hallo pak amir apa kabar” dan Saksi jawab “baik pak haji”, Saksi sambut tangannya dan bersalaman, kemudian Saksi tarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli naik ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli marah-marah dan teriak-teriak sehingga Saksi banyak diam saja di

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat duduk Saksi, posisi Saksi di tempat duduk sedangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berdiri saja tidak duduk, kemudian karena Saksi tidak merespon sehingga Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada merangkul karena Saksi dalam posisi duduk di kursi namun Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada teriak-teriak dan ada bahasa “ayok”, karena bahasanya keras dan membawa preman sehingga Saksi tidak berani keluar;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak Saksi ke kantor notaris karena akan memaksakan kehendaknya;
- Bahwa ketika memukul Saksi, jarak Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dekat karena Saksi sedang posisi duduk sedangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berdiri, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung mendatangi Saksi di kursi dan memukul;
- Bahwa Saksi dipukul di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi langsung jatuh;
- Bahwa ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih menonton sedangkan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa posisinya berdiri;
- Bahwa Saksi tidak membalas karena Saksi dipegangi;
- Bahwa ketika Saksi berdiri, Saksi dipegangi;
- Bahwa Istri Saksi dan Anak Saksi di dalam rumah, tidak berani keluar rumah karena tidak berani, hanya melihat dari dalam, kemudian ketika Saksi dipukul, Saksi Santoso Bin Laking sedang menyelesaikan cetakan, setelah mesin distop baru kemudian Saksi Santoso Bin Laking keluar;
- Bahwa Saksi hanya dipukul 2 (dua) kali di bagian muka dan mungkin ada 1 (satu) kali Saksi merasa dipukul di bagian punggung;
- Bahwa pada saat itu tangan Saksi berdarah;
- Bahwa setelah dilerai, lalu Saksi berdiri, Saksi pusing dan bingung kemudian Saksi masuk ke dalam, lalu Saksi keluar lagi dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram kerah baju dan lengan Saksi lalu mengatakan “darimana saja kau”, bahasanya seperti preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa masih berada di dalam ruangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masih teriak-teriak di luar rumah dengan mengatakan “sini kau pak amir, keluar”;
- Bahwa setelah selesai dipukul, Saksi langsung ke Polda Kaltara;
- Bahwa sebelum ke Polda Kaltara, Saksi tidak ada ke rumah sakit untuk visum, Saksi langsung ke Polda Kaltara karena disana juga ada kliniknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah sakit untuk visum, Saksi langsung ke Polda Kaltara karena ada klinik di samping Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi ada berbicara kepada petugas medis disana;
- Bahwa biasanya ketika hendak visum harus ada pengantar terlebih dahulu, jadi Saksi membuat laporan lebih dulu, setelah itu baru visum di klinik sebelah Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah sakit;
- Bahwa pada tahun 2022 hubungan Saksi dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan tersebut mengenai apa, yang jelas Saksi dipukul di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi dipukul karena posisi Saksi baru datang dari Kutai Barat, yang Saksi ketahui Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang ke rumah Saksi lalu marah-marah dan mengajak ke notaris;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pemilik Badan Usaha CV. SENTRAL;
- Bahwa ada proyek senilai Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, di dalam rekening tidak ada modal senilai Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) karena untuk pekerjaan tahun 2022 itu modal dari klien sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi, yang jelas Saksi menganggap semuanya sudah selesai pada tahun 2022, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak mau membayar temuan, Saksi sudah membuat pembatalan kontrak dengan notaris, jadi Saksi anggap sudah tidak ada lagi, karena jarak pembuatan kontrak dengan notaris pada bulan April 2023, sedangkan bulan Desember 2023 Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdulah Rusli datang memukul Saksi, jadi Saksi bingung juga motifnya apa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang masuk di dalam rekening yang dibuka di bank BPD yaitu hanya uang yang Saksi transfer kesitu, tidak ada dana lain selain yang Saksi transfer;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Kabupaten Tana Tidung, pada tahun 2008 Saksi pernah menjadi honorer di Kabupaten Tana Tidung, kemudian tahun 2012 Saksi tinggal di Bulungan;
- Bahwa Saksi ada pekerjaan dengan Saksi Santoso Bin Laking yang pada saat itu sedang mencetak baliho sedangkan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi adalah tamu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah kepada Saksi Santoso Bin Laking, apabila ada pekerjaannya hasilnya diambil sendiri oleh Saksi Santoso Bin Laking, begitu juga dengan Saksi, jadi kerjasama seperti itu saja, Saksi Santoso Bin Laking bukan anak buah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berada di Kejaksaan Negeri Bulungan;
- Bahwa sebenarnya Saksi yang melaporkan perkara ini lebih dulu namun mengapa Saksi yang ditangkap lebih dulu, sekarang perkara Saksi sudah dilewati dan Saksi tidak terbukti bersalah, Saksi pernah diperkarakan namun sekarang Saksi sudah tidak ditahan;
- Bahwa pada saat mereka masuk ke dalam rumah Saksi itu atas izin Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi ada percetakan baliho, jadi orang bebas masuk;
- Bahwa rumah Saksi bisa diakses untuk jalan umum, tetapi kalau ada niatan tertentu baru lewat depan rumah Saksi karena ada banyak jalan yang lain, kalau dari rumah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli itu bisa lewat jalan rambutan, kantor bupati, gubernur tetapi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sering lewat di depan rumah Saksi, klakson-klakson, teriak-teriak, berhenti sebentar dan pukul-pukul pintu mobilnya, kalau tidak ada kesengajaan tidak mungkin seperti itu, apabila hanya lewat mengapa tidak langsung saja;
- Bahwa lokasinya itu di pinggir jalan yang biasa dilewati untuk jalan umum;
- Bahwa pada saat Saksi mengajak Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke rumah Saksi, ruang tamu bisa dilihat dari luar;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berteriak-teriak;

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di rumah Saksi berkumpul semua melihat situasi semua, kalau di luar rumah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada penyewaan CV karena pembicaraan awalnya itu perjanjian kerja sama;
- Bahwa ketika divisum diperiksa semua;
- Bahwa ketika Saksi terjatuh sepertinya ada yang mendarat di punggung Saksi;
- Bahwa Saksi merasa ada yang terkena di punggung Saksi;
- Bahwa pada saat terjatuh, jari Saksi terkena semen dan berdarah;
- Bahwa pada saat pemukulan, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kalau berada di Tanjung Selor, Saksi selalu di rumah, tidak kemana-mana;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ada di Tanjung Selor di rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak jalan kemana-mana, Saksi di rumah saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Saudara mencengkeram lengan Saksi dan mencengkeram kerah baju Saksi sambil berkata "darimana saja kau";
- Bahwa Saksi tidak ada dengar Saudara mengatakan "sudah sudahlah", yang Saksi dengar dari Saudara hanya "darimana saja kau";
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam, lalu Saksi keluar lagi, kemudian Saudara langsung menangkap Saksi;
- Bahwa tangan kanan Saksi dicengkeram oleh tangan kiri Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan kerah baju Saksi dicengkeram tangan kanan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Saksi tidak ada merekam kejadian tersebut, setelah kejadian baru Saksi rekam setiap ada orang yang datang;
- Bahwa Saksi merekam melalui handphone keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi ada usaha di rumah;
- Bahwa usaha Saksi dimulai sejak tahun 2012;
- Bahwa usaha Saksi di Jalan Cempedak dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak pernah mengajak Saksi ke kantor notaris;

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam rumah Saksi sekaligus tempat percetakan Baliho Spanduk milik Saudara yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan “hallo pak amir apa kabar” dan Saksi jawab “baik pak haji”, lalu Saksi sambut tangannya dan bersalaman, kemudian Saksi tarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi duduk sedangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli posisinya berdiri;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berdiri, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung memukul Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul, tidak ada yang Saksi katakan sehingga karena Saksi banyak diam namun Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sempat mengatakan “ayo ke notaris sekarang juga” dengan memaksa dan Saksi diam saja;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan lagi oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, hanya mengajak ke notaris saja sambil marah-marah namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada menjelaskan tujuan ke notaris;
- Bahwa sebelumnya tidak ada disepakati/dijanjikan untuk bertemu dalam rangka ke notaris, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang langsung mengajak ke notaris namun Saksi diam saja;
- Bahwa setelah Saksi diam, akhirnya Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli marah-marah lalu langsung memukul;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian;
- Bahwa Saksi tidak ada menangkis, setelah dipukul lalu Saksi terjatuh, kemudian langsung dilerai oleh orang yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa ada yang lecet di jempol tangan kiri;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh, kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli

Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencengkeram tangan Saksi dengan kuat dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram kerah baju Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Saksi yaitu Saksi Santoso Bin Laking, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Saksi Frengky Indra;
 - Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi tidak ada menutup pintu rumah Saksi;
 - Bahwa di depan rumah Saksi langsung jalan karena pada waktu itu belum ada pintu dan bisa dilihat dari luar;
 - Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli berada di rumah Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi dipukul, Saksi hanya merasakan kaku dan masih bisa berjalan;
 - Bahwa setelah dipukul, Saksi masih bisa ke kamar mandi sendiri namun kurang bisa beraktivitas penuh karena kaku di bagian leher;
 - Bahwa ketika diproses visum, Saksi membuat laporan polisi pada hari yang sama;
 - Bahwa sebenarnya Saksi sudah membuat laporan pada tanggal 4 Desember 2023 namun biasanya polisi tidak langsung membuat laporan atau bagaimana, kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 dipanggil kembali;
 - Bahwa setelah dipukul, Saksi langsung ke Polda Kaltara lalu membuat laporan, pada hari itu juga Saksi ada tanda tangan dan pada tanggal 16 Februari 2024 Saksi ada tanda tangan juga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan hari di laporan;
 - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali bertanda tangan pada laporan polisi;
 - Bahwa setelah divisum, Saksi ada diberi obat lalu Saksi minum dan istirahat dirumah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat obat apa saja yang diberikan;
 - Bahwa apabila ada permintaan maaf dari Para Terdakwa, Saksi berharap diproses secara hukum karena Saksi agar Saksi mendapatkan keadilan yang sama;
 - Bahwa Saksi menghubungi orang PU untuk bertemu dan orang PU mengatakan "pak amir kalau datang ketemu Saksi dulu ya";

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Yang mengajak ke notaris adalah Saksi, Saksi menelepon orang PU dan orang PU menelepon Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi yang mengajak janji dengan orang PU;
- Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada memukul Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya menarik Saksi saja;
- Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung pulang, tidak ada teriak-teriak dan menantang Saksi;

Atas keberatan dari Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli bukan preman;
- Pada saat kejadian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah dilerai ke pinggir jalan lalu Saksi mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, disitulah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi karena tidak menginginkan keributan lebih lanjut;
- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi agar Saksi tidak keluar karena pada saat itu Saksi seperti mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada mencengkeram Saksi, hanya menahan Saksi saja;
- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli lupa apa yang dikatakan kepada Saksi namun setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menengahi dengan mengatakan “bagus kita ke kantor polisi”;
- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli yang berinisiatif menyelesaikan perkara ini ke pihak kepolisian;

Atas keberatan dari Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tetap pada keberatannya;

2. Saksi **TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Alias INDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang dan mengatakan "ayo ke notaris" sambil teriak-teriak;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi berhadapan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, di sebelah Saksi ada Saksi Frengky Indra dan Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sudah ada di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada pukul 10.00 WITA Para Terdakwa belum datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengatakan "ayo ke notaris", kemudian masuk ke dalam rumah, Saksi kira Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hendak bersalaman dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun ternyata terjadi pemukulan sampai Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terjatuh dan kursi yang diduduki oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm pecah;
- Bahwa yang memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli di bagian muka, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terjatuh sampai kursinya pecah, setelah itu kami melerai;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebanyak 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali, karena Saksi tidak mengetahui betul-betul, Saksi tidak sadar kalau memukul karena Saksi kira hanya bersalaman;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul sendirian;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdiri lalu beberapa menit kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menangkap kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil mengatakan "kemarin kamu kemana aja";
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli yang lebih dulu mendatangi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi kira hendak bersalaman ternyata dipukul sampai Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terjatuh, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdiri, setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil mengatakan "kemarin kamu kemana aja";
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kemudian kami lerai, lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar, setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masuk ke dalam dan mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil mengatakan "kemarin kamu kemana aja";
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi menjauhkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm agak mundur ke belakang, lalu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli datang dan mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil mengatakan "kemarin kamu kemana aja", kemudian Saksi memisahkan lagi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masih teriak-teriak di luar sambil mengatakan "ayo kita ke

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris", setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan rombongannya pulang;

- Bahwa setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm visum ke Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi melihat ada luka lecet di tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan luka di leher;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemukulan tersebut terjadi karena ada kerjasama antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun Saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pemukulan tersebut Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih bisa jalan dan visum ke Polda Kaltara;
- Bahwa yang Saksi lihat luka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada di tangan dan leher;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang memukul dan mencengkeram Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sudah sekitar 1 (satu) tahun, Saksi tidak ingat bulan berapa, pertama kali bertemu di Sabanar, perkenalan awalnya mengobrol santai saja;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm baru kenal dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi kenal nama saja dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, tidak pernah tatap muka;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA atau pukul 10.00 WITA Saksi sampai di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mencari Saksi Santoso Bin Laking;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi melihat Saksi Santoso Bin Laking, Saksi Frengky Indra, Saksi Bambang Subiyakto dan Istri Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi mengobrol ringan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Saksi Frengky Indra sedangkan posisi Saksi Bambang Subiyakto di sebelah Saksi Frengky Indra, jadi posisi di sebelah Saksi yaitu Saksi

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengky Indra dan sebelah Saksi Frengky Indra yaitu Saksi Bambang Subiyakto;

- Bahwa Saksi tidak ada mengobrol dengan Saksi Bambang Subiyakto karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengobrol ringan saja, tidak ada yang aneh-aneh karena tujuan Saksi bertemu dengan Saksi Santoso Bin Laking;
- Bahwa Saksi ada melihat mobil datang, yang duluan turun dari mobil adalah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kemudian Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;
- Bahwa yang pertama masuk itu Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa karena Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masih berada di luar sambil teriak-teriak "ayo ke notaris ayo ke notaris";
- Bahwa setelah mengatakan seperti itu, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung masuk, Saksi kira hendak bersalaman dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, rupanya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung dipukul sampai terjatuh;
- Bahwa Saksi di depan kursi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bersalaman, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung dipukul dan terjatuh sampai kursinya pecah;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengepalkan tangan, memukul sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terjatuh sampai kursinya pecah, setelah itu Saksi, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Frengky Indra melera;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar, setelah kami lerai, kami mengamankan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli di luar agar tidak terjadi pemukulan lagi;
- Bahwa Saksi, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Frengky Indra membantu melera dan menyuruh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar rumah;

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menyusul ke luar, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih di dalam;
- Bahwa setelah kami melerai Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kemudian datang Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu kami lerai lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltara karena Saksi ikut namun ketika visum Saksi tidak ikut masuk;
- Bahwa ke Polda Kaltara menggunakan 1 (satu) kendaraan dan tidak mampir ke rumah sakit umum, langsung ke Polda Kaltara;
- Bahwa yang ikut ke Polda Kaltara yaitu Saksi, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Santoso Bin Laking dan supirnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Ula tidak ada, hanya Saksi, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Santoso Bin Laking dan supirnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa ketika ke Polda Kaltara, kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jalannya normal saja. Awalnya ikut karena Saksi akan menjadi Saksi, namun diarahkan oleh petugas kepolisian untuk visum terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih bisa berbicara;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke dalam ketika visum, Saksi menunggu di ruangan Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan visumnya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan cerita dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengapa ada kejadian seperti ini namun sebelumnya Saksi mengetahui ada permasalahan proyek antara Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi hanya mendengar saja tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui ada perselisihan di antara Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli namun Saksi tidak mengetahui secara detail permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sering menelepon Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak merespon;

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm melalaikan kewajibannya atau bagaimana;
- Bahwa Saksi sering datang ke tempat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di tempat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli akan datang;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi datang untuk bertemu dengan Saksi Santoso Bin Laking;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk bertemu dengan Saksi Santoso Bin Laking;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri, dipukul di bagian muka;
- Bahwa Saksi melihat sendiri karena di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bersalaman karena langsung dipukul;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh di sebelah kiri;
- Bahwa pukulannya kena karena apabila tidak kena maka tidak jatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul dan kena lalu terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada bekas di wajah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena langsung melerai;
- Bahwa Saksi sekilas saja melihat wajah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memerah sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada luka berdarah di tangan atas Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada luka di jari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul dan terjatuh, kemudian ketika hendak berangkat visum, tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm di sebelah atas;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdarah setelah dipukul;
- Bahwa tidak ada luka pukul di bagian leher;

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul di bagian muka saja sampai Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terjatuh dan kursinya pecah, kalau dipunggung Saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi tidak melihat punggung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli berada di luar rumah kemudian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang Saksi lihat, ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berada di agak depan, lalu lehernya langsung disambut oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm keluar masuk ke dalam rumah untuk mencari sesuatu karena Saksi hanya fokus mengamankan saja;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada membalas pemukulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya mencengkeram erat kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja dan Saksi tidak ingat menggunakan tangan apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat selain mencengkeram baju, apakah ada yang lain lagi yang dicengkeram;
- Bahwa karena Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi rasa tidak hanya ingin melera;
- Bahwa yang Saksi dengar, yang disampaikan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya "kemarin kemana saja";
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli berteriak, tidak ada masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, di dalam rumah tersebut bisa terlihat dari luar karena ruangnya terbuka tidak ada sekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan uang yang disimpan oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak menyaksikan secara langsung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm divisum, Saksi menunggu di kantor Polda Kaltara;

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm divisum di klinik kantor Polda Kaltara;
- Bahwa yang Saksi ketahui, luka yang dialami oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yaitu lengan tangan bagian atas dan leher;
- Bahwa lehernya lecet, kalau wajah tidak ada luka;
- Bahwa setelah selesai laporan, kami sempat makan sebentar, setelah itu pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah pulang ke rumah, apakah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm beraktivitas seperti biasa karena kami pulang masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sering datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk bertemu dengan Saksi Santoso Bin Laking, Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa tidak ada darah di leher, lecet saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah leher Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih bebas bergerak kanan dan kiri, sepengetahuan Saksi lehernya lecet dan lengan tangan bagian atas;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke dalam rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi ada di sana;
- Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sekitar pukul 13.00 WITA atau pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh. Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul di bagian muka;
- Bahwa yang menarik Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli adalah Saksi, Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Saksi Frengky Indra;
- Bahwa pada saat meleraai Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke pinggir jalan, posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm di belakang Saksi;

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm keluar masuk dapur;
- Bahwa yang Saksi lihat, tiba-tiba Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm keluar masuk dapur karena mengawasi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli agar tidak masuk ke dalam lagi;
- Bahwa ketika kejadian tersebut, pintunya terbuka dan bisa dilihat dari luar;
- Bahwa lokasi kejadiannya di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh, apakah ada pemukulan lagi di punggung;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan “ayo ke notaris” Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada menarik Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika di dalam rumah, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada berteriak-teriak;
- Bahwa ketika proses pemukulan, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada berteriak-teriak;
- Bahwa ketika datang, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah mulai berteriak-teriak “ayo ke notaris, ayo ke notaris”;
- Bahwa yang Saksi ingat mengatakan “ayo ke notaris”, yang lain Saksi lupa;
- Bahwa seingat Saksi hanya kursi saja yang pecah, tidak ada barang lain yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas cengkeraman yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dilakukan dengan kuat atau normal;
- Bahwa Saksi sempat meleraikan cengkeraman yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa pada waktu itu dilerai karena takut terjadi pemukulan lagi;
- Bahwa percetakan yang ada di lokasi tersebut dalam keadaan buka;
- Bahwa pada saat itu tidak ada konsumen;

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah tersebut padat penduduk, kanan kiri depan belakang ada rumah;
- Bahwa visum dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa di tangan bagian atas Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada luka;
- Bahwa ada luka di foto tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada luka di punggung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, yang Saksi lihat di bagian lengan atas dan leher saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada luka di jari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa kursi pecah terjadi setelah pemukulan;
- Bahwa kursi tersebut pecah karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kursi tersebut mengenai bagian apa;
- Bahwa posisi jatuh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tersebut ke samping kiri Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh, baru kursi tersebut pecah bersamaan, karena jatuh bersamaan dengan kursinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kursi pecah tersebut mengenai tubuh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, yang jelas kursinya pecah;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga, setelah visum baru dilaporkan;
- Bahwa Saksi menemani ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membuat laporan karena Saksi disitu sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berteman sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut, apakah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada keluar kota atau tidak;
- Bahwa yang pecah kursi plastik;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang perbaikan yaitu pengecatan dan timbunan di teras rumah;
- Bahwa di dalam rumah tidak ada orang yang bekerja namun sedang renovasi rumah;
- Bahwa kursi tersebut patah karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh;

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya mengkacak/menarik saja;

Atas keberatan dari Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram untuk menahan, Saksi tidak mengetahui cengkeramannya kuat atau tidak, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mencengkeram Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Atas keberatan dari Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tetap pada keberatannya;

3. Saksi **SANTOSO BIN LAKING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di ruang percetakan yang berada di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dari datang Bank BPD, kemudian hendak ke PU namun mampir dulu di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk mencetak dokumen, setelah itu hujan kemudian Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Frengky Indra dan Saksi Bambang Subiyakto datang;

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti jam berapa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang namun sebelum pukul 12.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang bersama dengan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang dan turun dari mobil bersama dengan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menarik tangan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli karena rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm agak tinggi namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan karena Saksi di dalam ruangan percetakan, setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm di bagian muka;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul menggunakan tangan kosong dan mengepal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berapa kali, tiba-tiba Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh dan Saksi langsung loncat dari ruang percetakan;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul menggunakan tangan kanan dan kiri namun Saksi tidak mengetahui berapa kali yang kena;
- Bahwa setelah dipukul lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh dari kursi ke belakang samping mengenai dinding percetakan;
- Bahwa ada kursi yang pecah dan kursi yang patah tersebut setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh lalu berdiri, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar dari dalam rumah, setelah itu Saksi masuk ke dalam percetakan, begitu Saksi menarik lembar kertas ada keributan lagi di luar, Saksi melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tangan kirinya sedang mencengkeram kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin

Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Alm sementara tangan kanannya memegang tangan kiri Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Saksi keluar dari ruang percetakan dan melerai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, lengan bagian kanan dan leher Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm merah;
- Bahwa setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung ke Polda Kaltara, awalnya kami masuk ke ruangan, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm diarahkan petugas untuk visum;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke Polda Kaltara pada hari yang sama dan Saksi juga ikut ke Polda Kaltara;
- Bahwa yang ikut ke Polda Kaltara yaitu Saksi, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan supir;
- Bahwa laporan polisinya pada hari Jumat, bukan pada hari yang sama;
- Bahwa visumnya dilakukan pada hari yang sama, kemudian kami ditanya-tanya oleh petugas kepolisian, selanjutnya kami pulang, setelah itu pada hari Jumat dipanggil lagi;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm seperti apa;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023 dan Saksi menerangkan bahwa lengan tersebut adalah yang dicengkeram oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka di bagian punggung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada luka di bagian jari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk di kursi tersebut;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul dalam posisi seperti akan duduk;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto datang sebelum Para Terdakwa datang;

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Bambang Subiyakto datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena baru pertama kali datang;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto ada mengobrol dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika datang ke Polda Kaltara, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada mengatakan kepada petugas kepolisian akan membuat laporan karena telah dipukul;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm baru kenal dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi tidak bekerja kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak digaji oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek yang dituntut oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa kalau jaraknya jauh, Saksi berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sering menelepon Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan jarang diangkat, Saksi tidak pernah diceritakan;
- Bahwa apabila ada kerjaan, Saksi ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mencetak karena kebetulan mesin percetakan itu milik bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada memanggil Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi untuk janji bertemu di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, berteman baik;
- Bahwa Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi tidak memiliki saham di percetakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke bank BPD, setelah dari Bank BPD kami mampir ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, belum ada Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa Saksi melihat ada kedatangan mobil warna silver;
- Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah karena terbuka;
- Bahwa yang awalnya keluar dari mobil tersebut adalah Saksi Bambang Subiyakto sendirian lalu duduk;
- Bahwa Saksi bersalaman dengan Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa Saksi tidak mengobrol dengan Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Bambang Subiyakto mengobrol dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil karena begitu Saksi Bambang Subiyakto datang lalu Saksi masuk ke dalam ruang percetakan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali turun dari mobil;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di percetakan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hendak masuk ke dalam, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menarik tangannya;
- Bahwa posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bersalaman dan sambil menarik Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membantu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli naik ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berada di dalam, ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hendak duduk di kursi langsung ada keributan, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh lalu Saksi keluar dari ruang percetakan;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas ada percakapan apa;

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruangan percetakan hanya ada Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto di luar percetakan, di sebelahnya Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, di sebelahnya Saksi Frengky Indra, kemudian di sebelahnya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dekat dengan luar percetakan;
- Bahwa setelah kami meleraikan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar, kemudian Saksi masuk ke ruang percetakan, setelah Saksi berada di dalam ruang percetakan, ada keributan lagi di luar, disitu Saksi melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil tangannya mencengkeram tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil tangannya mencengkeram tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada mendorong Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada mengangkat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa sudah ada yang memisahkan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi melihat dari kaca;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya memegang kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil tangannya mencengkeram tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pertama masuk seperti hendak bersalaman namun ternyata langsung memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan terkena di bagian muka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm seperti orang bingung;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar sambil berteriak “penipu”;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, pulang dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, lalu BAMBANG SUBIYAKTO pulang sedangkan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa pulang diantar oleh Saksi Frengky Indra;
- Bahwa tidak ada Sdr. Ula;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm divisum di Polda Kaltara, ada Sdr. Ula;
- Bahwa ke Polda Kaltara menggunakan mobil inova yang membawa teman yaitu Sdr. Dirman;
- Bahwa yang berada di dalam mobil yaitu Saksi, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa Saksi duduk di kursi tengah sedangkan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk di kursi depan;
- Bahwa dari kejadian kurang lebih 1 (satu) jam baru langsung ke Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada di perban, setelah dari rumah sakit ada perban;
- Bahwa yang di perban di bagian kaki, kalau pipinya merah, setelah visum Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan sakit semua badannya;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm baru Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa Saksi tidak ada memanggil Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi biasa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa akan datang;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menyambut Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdiri;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada tetangga yang berkumpul;
- Bahwa bisa dilihat dari luar;

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi datang lagi ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa penyebabnya kejadian ini karena ada kegiatan kerjasama proyek;
- Bahwa dari proyek tersebut tidak ada modal yang diberikan oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm akan pergi ke notaris;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul dan jatuh, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih di luar, belum masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cengkeraman Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli itu kuat atau biasa saja;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm seperti ketakutan, mondar mandir tidak jelas;
- Bahwa tidak ada alat yang akan dicari oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa lokasi kejadian itu padat penduduk;
- Bahwa pada saat kejadian teriak-teriak, tidak mengundang masyarakat sekitar;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipukul, tidak ada menangkis, langsung jatuh;
- Bahwa ketika memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi tidak melihat bagaimana posisi tangan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, yang Saksi lihat pipi yang merah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dengan keras atau tidak;
- Bahwa setelah pemukulan, Saksi keluar dari ruang percetakan, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan "ayo ke notaris ayo ke polisi";
- Bahwa yang mengatakan ayo ke polisi adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu:

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada memukul Saksi AMIRUDDIN;

Atas keberatan dari Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. VISUM ET REVERTUM BIDDOKES POLDA KALTARA VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG NURWAHYUDI PUTRA (sebagai dokter pemeriksa), yang menyatakan pada pokoknya *Visum Et Revertum* (VER) yaitu pada bagian punggung kiri dekat area ketiak ada kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan dan pada bagian jempol kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak tegas dengan luka 0,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada mengunjungi rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa alamat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bersama dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bertanya kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menelepon orang PU mau ke notaris, jadi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdullah Rusli datangi dan memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli hanya memegang saja sambil mengatakan “ayo ke notaris mir”;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli ada berjabat tangan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli tarik mengajak ke notaris;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli mengatakan “ayo ke notaris” saja, kalau Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli menelepon Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak mau mengangkat namun kalau Pak Edon (Orang PU) menelepon Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan mau ke notaris;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang duduk;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli bertemu dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih berada di mobil;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli hanya memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sambil mengatakan “ayo ke notaris”;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Frengky Indra, Saksi Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa jaraknya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli datang setelah ribut;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli itu tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli tidak ingat pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai baju apa;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli ada Saksi Santoso Bin Laking dan Saksi Bambang Subiyakto , lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli ditarik oleh Saksi Frengky Indra ke bawah rumah;
- Bahwa setelah ditenangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli menunggu di bawah di luar;

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada bertemu dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk menahan karena takut Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membawa senjata tajam, setelah itu langsung pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pulang, sepengetahuan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sehat saja, tidak ada babak belur;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggelapkan uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengecek di rekening anak Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada, lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menelepon Sdr. Edon (Orang PU) dan mengatakan "ayo ke notaris";
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak pernah melihat visum tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ribut dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli melihat tidak ada luka-luka;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, ada Saksi Bambang Subiyakto di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya menarik saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk menyelesaikan permasalahan uang;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada niat menyelesaikan secara fisik;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebentar saja dan langsung dipisahkan;
- Bahwa tidak ada kursi rusak di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa tidak ada darah;

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Anak Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pernah di BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak melihat ketika Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjabat tangan;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada menyuruh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli duduk;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli duduk;
- Bahwa setelah duduk lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berdiri lagi;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk sama-sama, lalu langsung merangkul leher "ayo ke notaris";
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul dan menarik sambil mengatakan "ayo ke notaris";
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada jatuh ke lantai;
- Bahwa pada saat ditarik, kursi tidak jatuh;
- Bahwa apabila menggunakan mobil Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli nanti Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lari sehingga menggunakan mobil Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah mengecek Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke Bank BPD tetapi tidak ada, lalu kami mengecek Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke kantor PU tetapi tidak ada, setelah itu kami mengecek ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto tidak menginformasikan kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keberadaan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm di rumahnya;
- Bahwa pada saat di dalam ruangan tersebut yaitu Saksi Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto di luar;
- Bahwa ada Saksi Frengky Indra;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang-orang tidak berkumpul mendekat;

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan penyelesaian masalah ini di kepolisian;
- Bahwa tidak pernah dipertemukan dan diajak musyawarah terkait dengan masalah ini;
- Bahwa tidak ada tawaran perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya itu pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dari pelabuhan lalu ditelepon oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli (Om Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli) dengan mengatakan “nang, antar om” jadi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pergi mengantar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kemudian di perjalanan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli bertanya “ini antar kemana” kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mengantar ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli berada di dalam mobil dan sempat memarkir mobil karena di depan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada ruko yang berjualan kue, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menyetir mobil karena tidak enak parkir di depan toko orang sedangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa sudah turun dari mobil, jadi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memarkir mobil lebih dulu agar tidak menghalangi toko;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa turun dari mobil lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ingat apakah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa turun dari mobil berbarengan;
- Bahwa setelah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli turun dari mobil, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli langsung ke rumah Saksi Amiruddin, M.M

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Bin Ahmad Alm, disitu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah dilerai;

- Bahwa karena kejadiannya begitu cepat, ada yang menahan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sempat masuk kamar, kamar sebelahnya terus ke dapur, lalu keluar lagi, disitulah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm agar tidak keluar supaya tidak ada provokasi;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menghalangi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa kalau memegang tangan mungkin ada tetapi niat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pada waktu itu menahan, entah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pegang tangannya atau menahan badannya, karena pada waktu itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sempat memberontak tetap mau mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ingat apa yang Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli katakan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena sudah lama;
- Bahwa yang Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ingat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada berkata sesuatu tetapi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli lupa, kemudian setelah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli berkata itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada mengatakan “mending kita ke polisi”;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ingat pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai baju apa;
- Bahwa kalau tidak salah pada waktu itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai kaos tanpa lengan warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menghalangi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sudah mulai tenang, disitulah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mengajak ke

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi, setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pergi ke Kantor Polres Bulungan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih bisa lari-lari, sempat lari ke dapur, lari ke luar, masuk lagi ke dapur dan posisi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah berada di bawah rumah;
- Bahwa pada saat itu yang ada di sana yang Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli kenal yaitu Saksi Frengky Indra, Sdr. Santoso Bin Laking;
- Bahwa mungkin Sdr. Santoso Bin Laking ada di sana namun Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli lupa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, di sana sudah ada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Santoso dan Saksi Frengky Indra;
- Bahwa sepertinya posisi mereka berdekatan karena pada waktu itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih berada di mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, mereka sudah berpecah, saling melera;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang bolak balik ke dapur, ke kamar, membuka laci-laci dapurnya;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melihat ada kursi, mungkin bekas mereka duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak memperhatikan apakah ada kursi yang rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, karena ada yang mengatakan "ayo ke notaris" dan "ayo ke polisi" sehingga Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli yang pertama kali berinisiatif mengajak Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah Rusli ke kantor polisi, kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke Polres Bulungan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli langsung pergi dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pergi, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak mengetahui Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm pergi kemana;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai baju;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berhadapan;
- Bahwa seingat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, setelah kejadian tersebut Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sehat wal afiat;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak melihat punggung atau leher atau jempol Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya sekali itu saja ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada memegang kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena tujuan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli meleraikan, namun kenapa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dijadikan tersangka, karena Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli merasa tidak berbuat apapun pada saat itu, tujuan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Machmudin Rusli jangan sampai keributan ini makin melarut tetapi mengapa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dijadikan tersangka;

- Bahwa rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm itu atapnya sampai ke jembatan di atas parit setelah badan jalan, posisi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli di atas jembatan dan sudah dilerai, tetapi masih di bawah atap rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mondar mandir ke dapur karena rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lurus saja, dari depan itu terlihat jelas, tidak ada sekat sama sekali;
- Bahwa dari pinggir jalan dapurnya kelihatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Frengky Indra sedang menenangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ingat posisi Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa namun ada di tempat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi Bambang Subiyakto di ruang percetakan;
- Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli lupa posisis Sdr. Santoso Bin Laking dimana, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli baru ingat wajahnya ketika di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ingat Sdr. Santoso Bin Laking berada dimana;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada mengerang kesakitan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengatakan bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terluka;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak melihat langsung keributan antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali diperiksa, yang terakhir itu dikonfrontir, pada saat di konfrontir Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli orang terakhir yang ditanya, pernyataan mereka semua itu sama dengan apa yang Terdakwa Mohammad

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sampaikan, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ditanya apakah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melihat dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli jawab Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak melihat karena sedang memarkir mobil, dari semua orang yang dikonfrontir tersebut hanya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang mengatakan dipukul sedangkan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Bambang Subiyakto, Sdr. SANTOS dan Saksi Frengky Indra mengatakan tidak ada pemukulan;

- Bahwa ketika kejadian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak mengetahui ada persoalan uang antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mengetahui persoalannya ketika di Polres Bulungan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada memukul orang;
- Bahwa niat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk mengantar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, dalam perjalanan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sempat bertanya "kenapa om gak pake mobil sendiri" dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menjawab "karena kalo pake mobil sendiri, dia sembunyi";
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pernah di BAP kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 21 benar, Saya hanya meleraikan keributan yang terjadi antara saudara SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan saudara AMIRUDDIN, M.M saya hanya memegang Bahu dari saudara AMIRUDDIN, M.M. dari arah depan sambil berkata "KAU NI MIR" maksud dari tujuan saya hanya meleraikan keributan dikarenakan saudara AMIRUDDIN, M.M. sempat mau masuk kedalam rumah untuk mengambil barang atau alat benda yang mencurigakan;
- Bahwa Berita Acara Konfrontasi benar, Saya tidak sempat melihat keributan, Saya menahan kerah baju dari Sdr. AMIRUDDIN dengan tangan 2, Saya sempat memegang tangan. karena pada waktu itu Saksi Amiruddin,

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M Bin Ahmad Alm sempat memberontak sehingga Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

- Bahwa memegang kerah baju dan tangan Sdr. AMIRUDDIN karena spontan;
- Bahwa seingat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada kesakitan;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya menahan saja agar Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak keluar;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya mengetahui Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli keponakan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sedang memarkir mobil, ketika Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli datang sudah dilera, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah dibawa keluar;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke dapur dan membuka laci, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli takut Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membawa senjata tajam sehingga Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tahan;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke dapur;
- Bahwa ketika Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih mau dengan tujuannya;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sendiri ke arah keluar, pada saat ke arah keluar lalu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tahan, setelah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tahan lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mau melepaskan pegangan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, lalu Terdakwa Mohammad

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli sorong ke sebelah Sdr. Santoso Bin Laking;

- Bahwa pada saat itu ada Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Sdr. Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, pada kejadian itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak kenal dengan Sdr. Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya kenal Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Saksi Frengky Indra dan Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memegang bahu dan tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 20 benar, pada saat Sdr. SARIFUDIN dilelai saya langsung turun dari mobil dan saya memegang bahu dan tangan dari Sdr. AMIRUDDIN.MM untuk menghindari keributan terjadi lebih lanjut karna saya takut Sdr. AMIRUDDIN. M.M mengambil barang benda tajam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada yang berteriak-teriak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang-orang tidak berkumpul mendekat;
- Bahwa tidak ada pembicaraan penyelesaian masalah ini di kepolisian;
- Bahwa tidak pernah dipertemukan dan diajak musyawarah terkait dengan masalah ini;
- Bahwa tidak ada tawaran perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUBIYAKTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui persis masalah ini, karena sebelum Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi sudah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bahwa besok ada undangan ke kantor PU, ternyata Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak mau datang namun itu terserah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengkacak Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun Saksi leraai, apabila Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan ada pemukulan maka itu bohong total, itu banyak direkayasa, Saksi

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



mengetahui secara persis kejadiannya dari awal, bahkan pada saat kami diperiksa di Polda Kaltara ketika konfrontir, Saksi dari ujung sampai ujung itu mengatakan tidak ada pemukulan dan sudah sepakat, bahkan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm juga membaca hasil konfrontir tersebut, apabila Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm keberatan dengan konfrontir tersebut tentunya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak tanda tangan, pada waktu itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tanda tangan dan mengakui bahwa tidak ada pemukulan dari Para Terdakwa, pada waktu itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menerima konfrontir tersebut, dari jantung Saksi mengatakan bahwa tidak ada pemukulan, jadi apabila dikatakan ada pemukulan maka itu bohong semua, seharusnya dari Polda Kaltara apabila dari konfrontir tersebut semua Saksi mengatakan tidak ada pemukulan harusnya perkara ini dihentikan;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, disana ada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Santoso Bin Lakingdan 1 (satu) orang lagi yang besar badannya, ketika di konfrontir di Polda Kaltara juga mereka menerangkan tidak ada pemukulan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi bertemu dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu Saksi menyampaikan "pak amir ini ada amanat dari haji alif besok ada undangan di kantor PU" dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menjawab "oh Saksi tidak mau datang pak" lalu Saksi katakan "oh itu urusan anda, yang jelas Saksi sudah sampaikan amanat ini", setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan "mir sini kamu mir", lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memiting Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Saksi meleraikan dan mengatakan "pak sudah pak", Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hanya dipiting seperti dipeluk masa itu diperkarakan, kecuali mata dan mukanya robek baru diperkarakan, pada saat itu tidak ada pemukulan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak terjatuh, setelah Saksi lerai lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung mundur dan diterima oleh Istri Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di ruangan itu ada Saksi Santoso Bin Lakingdan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang besar badannya;
- Bahwa di ruangan tersebut tidak ada pembatasnya, terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke dapur atau mengambil sesuatu, Saksi hanya melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipegangi oleh Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi. Ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipegangi oleh Istrinya, ada yang mengatakan "sudah lapor polisi", kemudian Saksi masuk dan mengatakan "sudah ayo kita lapor polisi biar cepat clear", namun ternyata dia hanya menggertak saja, tidak sampai ke kantor polisi;
- Bahwa setelah dilerai, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kami langsung bubar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya melerai;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa berada di samping Saksi dan melerai, tidak ada yang saling memberatkan karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm juga teman Saksi;
- Bahwa Saksi rasa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm itu bandel, dari awal Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan "oke Saksi tunggu di kantor PU", Saksi dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli sempat menunggu selama 3 (tiga) jam di kantor PU ternyata Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak datang, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdullah Rusli menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bahwa besok ada undangan ke kantor PU, jadi Saksi datang baik-baik ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm juga teman Saksi, Saksi katakan "pak amir ada amanat dari haji alif, besok ada undangan di PU" namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menjawab "oh Saksi gak mau datang" lalu Saksi katakan "itu urusan anda, yang jelas Saksi sudah sampaikan";
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak kooperatif dan menghindar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-1 tersebut;

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2023 itu berkaitan dengan kasus apa sampai Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mendatangi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yaitu karena ada kegiatan yang tidak benar dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, jadi Saksi menemani Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli setelah pekerjaan berjalan kurang lebih sudah 75 (tujuh puluh lima) persen karena ada pembiaran dari pihak Polres, mengapa tidak ada penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Sdri. Desi selaku penerima kuasa dari CV. Central;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berkaitan dengan masalah pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang telah dilakukan oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun yang jelas Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm telah merugikan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, anggaran pekerjaan itu seharusnya masuk ke rekening Sdri. Desi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama masuk ke rekening Sdri. Desi, yang kedua masuk ke rekening Sdri. Desi namun yang ketiga dimasukkan ke rekening Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sendiri;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm wanprestasi/lalai;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm baru 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa tidak ada pemukulan, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hanya dipiting saja oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa dipiting tidak sampai terjatuh;
- Bahwa terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli marah kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya memiting Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja, tidak ada pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan foto visum et repertum ketika konfrontir;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengalami luka seperti pada foto visum et repertum;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat luka pada bagian bahu, punggung belakang dan jempol Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipiting oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kemudian Saksi Iera, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipegangi oleh istrinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada mengeluh kesakitan di bahu dan jempolnya;
- Bahwa ketika Saksi dikonfrontir di Polda Kaltara, Saksi tidak ditunjukkan foto visum et repertum Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah Saksi meleraai Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja, hanya beberapa detik saja;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya memegang saja sambil mengatakan "kamu ni mir" itu saja, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mundur, beberapa lama kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan "sudah lapor polisi", kemudian Saksi masuk lagi dan mengatakan "sudah, kita lapor polisi, kita ke Polres biar cepat selesai", namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hanya ngomong saja;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli di rumah, Saksi datang sendirian karena Saksi hendak pulang ke gunung, lalu Saksi mampir ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Saksi menyampaikan "pak amir ada amanat dari haji alif, besok ada undangan di PU" namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menjawab "oh Saksi gak mau datang" lalu Saksi katakan "itu urusan anda, yang jelas Saksi sudah sampaikan", setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian baru Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 4 Desember 2023 tidak pernah mendatangi rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah tanggal 4 Desember 2023 tidak pernah mendatangi rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lagi, depan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm itu jalanan umum, kalau Saksi pulang tenis Saksi lewat kesitu;
- Bahwa Saksi beberapa kali mencegah, karena dari pihak Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sengaja dibuat supaya Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ini arogan, itu trik Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sehingga apabila Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm akhirnya bisa diperkarakan pidana, mungkin dengan sendirinya bisa mematahkan perkara perdatanya;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berulang kali mengancam tetapi tidak pernah mengunjungi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, namun Saksi sebagai sahabat dan teman mengamankan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli juga "jangan kita harus yang baik" karena Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli adalah teman Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm juga teman Saksi, sama tidak ada bedanya;
- Bahwa ancamannya tidak secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memiting Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm seperti memeluk pacar;
- Bahwa perawakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kecil;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polda Kaltara sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa yang meminta dari pihak Polda Kaltara;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa masuk;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menunggu di luar;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada mengatakan “apa kabar pak amir”, yang Saksi dengar yang dikatakan adalah “kamu ni mir”;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada menyuruh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli untuk masuk ke dalam halaman teras rumah;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada menyuruh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa masuk sendiri ke halaman teras rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada memberikan tempat duduk;
- Bahwa disana tidak ada tempat duduk;
- Bahwa disana tidak ada kursi yang pecah;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada berjabat tangan;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada mengatakan “ayo ke pu ayo ke pu”;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memiting Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saksi meleraikan di tengah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa kemudian Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli datang ke arah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada memegang kerah baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kedua tangan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya memegang lengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak sampai terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan sandal jepit;
- Bahwa lantainya dari tanah;
- Bahwa yang meleraikan hanya Saksi saja;
- Bahwa setelah dileraikan, kemudian Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pulang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar siang hari di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya "kamu ni mir" saja;
- Bahwa tidak ada kata-kata "ayo ke notaris" atau "sudah berapa kali dipanggil ke notaris tetapi gak ada";
- Bahwa respon dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hanya terdiam saja;
- Bahwa awalnya Saksi jalan dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, pada waktu itu dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sendiri mengatakan "Saksi di kantor PU", Saksi dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah menunggu hampir 3 (tiga) jam ternyata Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pernah mencari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm diajak ke kantor PU atau ke notaris, kalau dengan Saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak bertemu di notaris dan kantor PU adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak bersedia;
- Bahwa selain pertemuan disitu, tidak pernah diajak bertemu di tempat yang lain;

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud diajak bertemu yaitu agar diselesaikan baik-baik masalah uang pekerjaan itu, tetapi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menghindari;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menyuruh menyampaikan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bahwa besok ada undangan di kantor PU, kemudian Saksi langsung mampir ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan kebetulan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada di rumahnya, Saksi katakan "pak amir ada amanat dari haji alif, besok ada undangan di PU" namun Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menjawab "oh Saksi gak mau datang" lalu Saksi katakan "itu urusan anda, yang jelas Saksi sudah sampaikan";
- Bahwa Saksi menyampaikan jawaban Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa yang meleraikan hanya Saksi, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi Santoso Bin Lakingtidak meleraikan;
- Bahwa yang Saksi leraikan yaitu pitingan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi meleraikan karena Saksi tidak ingin ada keributan antar sahabat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi leraikan, pitingannya dilepaskan;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan kaos kutang sedangkan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memakai pakaian lengkap;
- Bahwa punggung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada yang terluka;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm setelah kejadian tidak ada luka;
- Bahwa Saksi tidak membuka baju Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi hanya melihat berdasarkan kasat mata;
- Bahwa ada 4 (empat) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Terdakwa mendatangi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yaitu karena Terdakwa Sarifuddin Als H.

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Bin Abdulah Rusli ingin masalanya cepat selesai namun pada kenyataannya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm selalu menghindar;

- Bahwa yang ingin diselesaikan yaitu uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa di lokasi ada sekitar 4 (empat) orang lagi yang Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan mobil milik Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli merek Inova warna abu-abu;

Atas keberatan dari Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tersebut, Saksi mengikuti keberatan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;

2. Saksi **HISBULLAH AMRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm pada tahun 2019 karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm punya usaha percetakan dan Saksi sering mencetak dokumen di percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kebetulan pada hari itu Saksi datang ke percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk mengambil baliho yang Saksi cetak, Saksi mendengar mereka sedang berbicara dan mengatakan "bisa gak kamu antarkan ke Polda mau visum", pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, kebetulan Saksi punya teman di klinik Polda Kaltara karena Saksi juga orang kesehatan, kemudian Saksi ikut mereka ke ruang pengaduan/laporan namun Saksi tidak ikut masuk, Saksi hanya menunggu di luar, Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Saksi Santoso Bin Laking masuk, setelah selesai lalu mereka diarahkan ke klinik untuk visum, lalu Saksi mengikuti dari belakang, kemudian mereka masuk ke klinik dan bertemu dengan dokter Agung sedangkan Saksi menunggu di luar klinik, Saksi melihat Saksi Amiruddin,

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M Bin Ahmad Alm masuk ke dalam ruangan klinik tetapi dokter mengatakan “gak usah ada yang ikut” lalu pintunya ditutup, setelah selesai lalu kami langsung pulang;

- Bahwa ke Polda Kaltara menggunakan mobil Inova milik Sdr. Dirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Dirman berada di tempat kejadian atau dipanggil karena ketika Saksi datang, Sdr. Dirman sudah berada di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa yang ikut ke Polda Kaltara yaitu Saksi, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Santoso Bin Laking, Sdr. Haris (yang membuat video/ yang merekam pada saat itu) dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa di perjalanan tidak ada cerita-cerita;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjalan dengan normal dan ketika ditanya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menjawab dengan normal-normal saja, karena Saksi orang kesehatan sehingga Saksi paham kondisi seseorang ketika mengalami cedera berat;
- Bahwa Saksi sempat bekerja di Puskesmas Tanjung Selor selama 2 (dua) tahun, basic Saksi Sarjana Kesehatan Masyarakat, kebetulan Saksi mengambil kebijakan administrasi kesehatan dan Saksi telah melakukan riset pada Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 dan Saksi memiliki beberapa teman dokter dan perawat;
- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm untuk melakukan visum karena Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum Saksi datang, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengatakan hendak visum dan kebetulan Saksi juga hendak pergi ke klinik Polda karena Saksi punya teman disana, jadi Saksi sekalian ikut dan Saksi tanpa mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, Saksi hanya mengetahui dari Saksi Santoso Bin Laking bahwa ada pemukulan, ada didorong, namun apabila ada yang mengatakan bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm cedera parah itu Saksi tidak melihat, karena yang Saksi lihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjalan dengan normal dan berbicara dengan normal;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memegang lehernya ketika berada di mobil dan mengeluh lehernya sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di tangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di kaki Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa mata Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak bengkok, normal saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses visum karena Saksi menunggu di luar ruangan visum di ruang tunggu mengobrol dengan teman Saksi sedangkan visum dilakukan di dalam ruangan, kami tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan visum;
- Bahwa Saksi tidak melihat bahu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi hanya melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjalan dan berbicara, yang Saksi lihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm normal-normal saja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memegang leher saja, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk di kursi depan mobil;
- Bahwa tidak ada bekas luka di leher Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat visum et repertum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat visum et repertum tersebut diserahkan oleh siapa;
- Bahwa setelah selesai visum lalu kembali ke percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa tidak singgah di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa awalnya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memiliki perusahaan dan bekerja sama dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, ada pekerjaan di Tanjung Buka, kebetulan Saksi sering ke kantor PU karena Saksi sekarang beralih profesi di bidang usaha konstruksi, Saksi sering mengobrol dengan Kabid yaitu Pak Edon orang PU, Saksi sempat mendapatkan cerita dari Pak Edon bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ribut terus karena pekerjaan, pekerjaannya itu sudah selesai namun ada keterlambatan karena perubahan anggaran, jadi ketika tidak selesai di tahun itu maka pembayarannya dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya, karena pekerjaan tersebut ada di anggaran perubahan sehingga pembayaran sisa hasil pekerjaan dibayarkan di tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, jadi Saksi sempat dipanggil oleh Kadis PU, Saksi diminta untuk membantu Kadis PU;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugiannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Edon untuk urusan pekerjaan Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Saksi sempat datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemukulan setelah kejadian, ketika Saksi ikut menemani ke Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm pergi visum;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm visum, Saksi tidak selalu mendampingi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika visum, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bertemu dengan dokter Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran pada foto visum tersebut karena Saksi tidak melihat langsung ketika pengukuran, Saksi hanya berada di ruang tunggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhak melakukan visum adalah dokter;
- Bahwa Saksi hanya kenal dokter Agung saja, nama lengkapnya tidak mengetahui;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berada di klinik, lalu dibawa oleh dokter Agung, sedangkan Saksi di ruang tunggu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dalam rangka hendak mengambil hasil cetak baliho;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, sudah tidak ada Para Terdakwa, sudah sepi;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang duduk di kursi, ada Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, ada Saksi Santoso Bin Laking yang sedang mengecek baliho di dalam ruangan, ketika Saksi datang lalu Saksi menanyakan baliho pesanan Saksi, kebetulan disitu ada Sdr. Dirman, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dirman "mau

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana ini, kok rapi” dan Sdr. Dirman menjawab “mau ke polda, mau ke klinik”, setelah itu Saksi ikut;

- Bahwa pada saat itu di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, yang Saksi lihat ada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Santoso Bin Laking dan Sdr. Dirman, kemudian pergi ke Polda Kaltara menggunakan mobil merek Inova milik Sdr. Dirman;
- Bahwa yang berada di mobil tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Saksi, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Santoso Bin Laking, Sdr. Dirman dan Sdr. Haris;
- Bahwa pada saat di mobil, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk di kursi depan samping supir, yang menyetir Sdr. Dirman;
- Bahwa Saksi duduk kursi di belakang supir;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm selalu memegang leher;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada cerita, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hanya mengeluh sakit dan bertanya apakah sudah dekat kapan sampai;
- Bahwa pada saat visum, hanya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja yang masuk;
- Bahwa pada saat di klinik, hanya Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm saja yang masuk;
- Bahwa selama Saksi ikut di mobil bersama dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ke rumah sakit umum terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bersama-sama dari rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke Polda Kaltara, dari rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung ke Polda Kaltara, tidak singgah di rumah sakit umum;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kebanyakan diam saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDI KALLA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada perkara antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya namun tempatnya di rumah sekaligus percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sekitar pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi datang bersama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama kali keluar dari mobil yaitu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung menuju ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu Saksi menyusul dari belakang, setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
 - Bahwa mobil milik Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
 - Bahwa sesampainya disana, yang ada di tempat kejadian yaitu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengatakan "darimana saja, Saksi telepon telepon kamu tidak aktif hpmu, ternyata kau ada disini";
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Sdr. Santoso Bin Laking, Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Frengky Indra;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Haris;
 - Bahwa ketika berada di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dipegang oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan mengatakan "darimana saja, Saksi telepon telepon tidak kamu angkat, ternyata kau ada disini, kamu makan uang Saksi 1 miliar lebih";
 - Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memegang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan tangan kanan,

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dari arah depan, berhadapan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, setelah lepas kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm krasak krusuk masuk ke kamar, Saksi tetap mengikuti Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tersebut karena Saksi mengantisipasi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membawa senjata tajam, karena kemungkinan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mencari sesuatu karena masuk ke kamar yang pertama kosong, lalu masuk ke kamar yang kedua kosong, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lari masuk ke dapur, entah apa yang hendak diambil, Saksi tetap mengikut Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm agar jangan sampai Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm membawa senjata tajam sehingga Saksi mencegah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi selalu berteriak "sudahlah sudahlah", setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dari dapur lalu lari lagi keluar hendak mendatangi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, sementara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah keluar kurang lebih 3 (tiga) meter dari percetakan tersebut, maka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ditahan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mengatakan "mau kemana lagi";
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh, yang jelas setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lepas dari pelukan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berusaha masuk ke kamar, entah apa yang hendak diambil;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto diminta oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli agar mengajak Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ke notaris, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm susah dihubungi;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sering menghubungi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa permasalahan antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm adalah masalah proyek, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memiliki bendara dan pekerjaanya adalah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, dari kepala dinas PU melarikan uang tersebut ke notaris, kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm "kamu makan uang Saksi 1 miliar lebih";
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak memegang lengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli hanya meleraikan dengan mengatakan "mau kemana lagi" karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm hendak mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sehingga Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa respon Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli pada saat itu hanya merokok santai, tidak melakukan apapun lagi;
- Bahwa setelah selesai, lalu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli pulang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat bukti surat bertanda T-1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli semobil;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto yang lebih dulu datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka di bahu dan jempol Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengeluh kesakitan ketika dipeluk oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak mengalami luka-luka karena sepengetahuan Saksi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, jarak Saksi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, posisi Saksi Bambang Subiyakto sedang duduk di meja sebelah kanan kalau kita masuk ke percetakan;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, posisi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih di luar;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli melepaskan rangkulan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masuk ke kamar pertama, kemudian posisi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sudah keluar dari rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi menarik Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar, setelah itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli "tolong bawa haji alif keluar";
- Bahwa setelah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli keluar, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masuk ke kamar yang pertama, entah apa yang hendak diambil namun tidak didapat, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masuk ke kamar kedua, entah apa yang

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



hendak diambil namun tidak dapat, setelah itu ke dapur lalu Saksi mengikuti Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lari hendak mengejar Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, setelah itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menghadang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengatakan “mau kemana lagi”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak menahan bahu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa sebelum ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, kebetulan Saksi sedang minum kopi di depan pelabuhan speed Tanjung Palas, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak Saksi “ayo kita jalan”, setelah itu Saksi jalan karena biasanya Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak Saksi sarapan pagi/makan siang, kemudian setelah sampai di depan mall crown Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bertanya “pak andi, tau gak rumahnya pak amir” dan Saksi menjawab “tahu”, besoknya itu Saksi hendak mencetak baliho di percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan kalau dihitung-hitung Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak menyampaikan hendak ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli hanya bertanya rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa bukan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli yang menunjukkan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun Saksi yang menunjukkan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi mengetahui rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada menyampaikan ada niat khusus datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada menyampaikan tujuan datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian kemana Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saks melihat kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengenakan baju apa;
- Bahwa setelah hari itu, Saksi tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apa kegiatan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa tempat kejadian tersebut bisa dilihat dari luar;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa jalan di depan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm adalah jalan umum yang bisa diakses secara umum;
- Bahwa kendaraan bisa lewat di depan rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak dijemput oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi bertemu dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ketika Saksi sedang minum kopi depan tambangan Tanjung Palas, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli lewat lalu mengatakan “ayo kita jalan”;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk ke mobilnya;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sudah masuk ke mobil, tidak ada singgah ke tempat lain, pada saat itu Saksi mengira diajak sarapan oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, setelah sampai di hotel crown, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bertanya “pak andi, tau kah rumah sdr. Amir” dan Saksi jawab “siap tau karena besok Saksi mencetak baliho”;
- Bahwa langsung ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, tidak singgah ke tempat lain;
- Bahwa setelah itu mobil berhenti, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli turun lebih dulu, sekitar 3 (tiga) menit Saya menyusul Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada memeluk Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, tangan kanan Terdakwa

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memeluk Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm melingkar sampai ke belakang;

- Bahwa perawakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kurus;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan baju apa;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memeluk Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi langsung lari dan mengatakan “sudah lah sudahlah ada apa ini”;
- Bahwa posisi Saksi di belakang Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa setelah lepas rangkulan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masuk ke kamar pertama, setelah itu keluar dan masuk lagi ke kamar kedua, setelah itu keluar dan masuk ke dapur, Saksi tetap mengikuti Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengatakan “sudahlah sudahlah”, setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm lari keluar dan ditahan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan mengatakan “mau kemana lagi”;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi masih di belakang Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di tempat kejadian ada Sdr. Santoso Bin Laking;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa pada saat kejadian, di tempat kejadian kira-kira kurang lebih ada 5 (lima) orang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengatakan “kamu dimana saja, di bel-bel tidak aktif hp mu, dimana kau selama ini” setelah itu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dirangkul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada menyuruh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk ke dalam rumah percetakan;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada mengatakan “apa kabar haji amir dihubungi tidak menjawab”;

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada berjabat tangan;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dalam keadaan santai saja;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada memberikan tempat duduk kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa setelah berjabat tangan kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dipanggil kemudian Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada menjawab, setelah itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli langsung merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan mengatakan “darimana saja kau, kau makan uang Saksi 1 miliar lebih”;
- Bahwa sebelum merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi tidak melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berusaha melepaskan pelukan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, begitu lepas Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm langsung masuk ke kamar pertama;
- Bahwa sebelum Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm masuk ke kamar pertama, Saksi ada menyampaikan “sudahlah sudahlah langsung ke kantor polisi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan”;
- Pada saat Saksi mengatakan “sudahlah sudahlah” kondisinya sudah mulai memanas;
- Bahwa ketika Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dirangkul oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm meronta-ronta dan marah;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kembali keluar, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada membawa benda tajam;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kembali keluar, lalu bertemu dengan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dan ditahan lalu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli mengatakan “mau kemana lagi”;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada memegang lengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, hanya bertanya “mau kemana lagi”;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua tangan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli tidak ada memegang lengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi di samping Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli karena tangan Saksi hendak terjatuh di pintu percetakan;
- Saksi berapa di samping Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm juga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menuju arah keluar sedangkan Saksi masih melera;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli selain menahan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, posisi Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih di luar;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, di dalam mobil sudah ada Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli karena yang menyetir, kemudian Saksi duduk di belakang kursi supir;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ada mengatakan kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm "ayo kita ke notaris, kau makan uang Saksi 1 miliar lebih" itu saja yang Saksi dengar;
- Bahwa yang Saksi maksud memeluk adalah memiting;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memiting Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebentar saja, tidak lama;
- Bahwa rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada percetakannya;
- Bahwa ruang tamu ada di luar;
- Bahwa tidak ada ruang tamu di dalam;
- Bahwa ruang tamu tidak ada karena rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm seperti warung, posisi ruang percetakan ada di dalam rumah;
- Bahwa ada tempat pekerjaanya;
- Bahwa tidak ada terasnya;
- Bahwa keributan tersebut terjadi bersebelahan dengan percetakan;
- Bahwa posisi Saksi Bambang Subiyakto duduk di bangku sebelah kanan, 1 (satu) ruangan dengan tempat percetakan;
- Bahwa Saksi melihat sejak awal kejadiannya;

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebenarnya ketika di kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Kepolisian Saksi poin 24 tidak benar;
- Bahwa pada saat dilakukan Berita Acara Kepolisian tidak ada koreksi;
- Bahwa isi Berita Acara Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai baju tertutup atau terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian yang terjadi antara Para Terdakwa dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan kerjasama seperti apa antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada pemukulan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi, Saksi Bambang Subiyakto dan Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli meleraikan semua;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli menjemput Saksi adalah untuk minum-minum kopi, bukan untuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Para Terdakwa menjemput Saksi di tambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **FRENGKY INDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sejak di Kabupaten Tana Tidung karena Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm punya usaha percetakan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa kegiatan Saksi di swasta;

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm namun pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang menanyakan pesanan cetakan Saksi untuk dikirim ke Malinau;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian, yang berada di sana yaitu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Santoso Bin Laking, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kapan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, sekitar tengah hari;
- Bahwa sebelum kejadian itu Saksi sempat mengobrol dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Saksi Santoso Bin Laking karena Saksi menanyakan pesanan Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebelum kejadian tidak ada luka;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang, kemudian Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bersalaman, pada saat itu Saksi sedang membalas WhatsApp dan ketika Saksi melihat ke samping sudah ribut, kemudian Saksi berdiri dan Saksi pisahkan, Saksi tarik Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan membawa keluar;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah ada pemukulan atau tidak karena posisi Saksi pada saat itu sedang membalas WhatsApp sehingga Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui ada keributan;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sudah dilelai oleh Saksi Bambang Subiyakto, jadi Saksi peluk Terdakwa dan bawa keluar;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada teriak-teriak;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang duduk di kursi sementara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli berdiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dipersilahkan duduk oleh Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm karena begitu Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli masuk, Saksi sedang membalas WhatsApp sehingga Saksi tidak fokus melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa Saksi Bambang Subiyakto sempat melera;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;
- Bahwa Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa sempat melera;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli belum ada di tempat, masih di mobil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk di kursi plastik merek maspion karena Saksi juga duduk di kursi plastik yang sama;
- Bahwa ada 1 (satu) buah kursi kayu;
- Bahwa Saksi melihat kursinya utuh;
- Bahwa setelah kejadian, kursinya tidak hancur, hanya rebah/jatuh saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kursinya jatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm jatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm ada kesakitan;
- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada lebam;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada kesakitan, biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak mengetahui Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm kemana;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih berada di dalam mobil, setelah Saksi menahan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli lalu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli baru turun dari mobil;
- Bahwa mobil merek kijang Inova warna silver;
- Bahwa yang mengendarai mobil adalah Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
- Bahwa yang berada di dalam mobil yaitu Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian antara Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm karena Saksi sedang memegang Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama usaha percetakan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut bubar, kemudian Saksi juga ikut bubar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyelidikan di Polda Kaltara, Saksi dipanggil sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali diperiksa namun Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, namun Saksi mendengar ada masalah proyek, tetapi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm terlihat seperti biasa saja, setelah kejadian tersebut Saksi sempat katakan kepada Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli "om alif, masalah ini bagusnya diselesaikan di kepolisian saja, jangan ribut begini, malu kita sudah tua";
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di jempol Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di buka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa yang Saksi lihat, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm normal saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kaltara ketika Saksi mendapatkan panggilan sebagai Saksi di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T-1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T-2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka pada foto visum Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi ada ketika Saudara masuk ke rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dan Saudara pulang, kemudian Saksi mengantarkan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa ke tambangan Tanjung Palas mengambil sepeda motornya sehingga Saksi tidak melihat kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm biasa-biasa saja setelah kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi di BAP di kepolisian;
- Bahwa ada kursi di rumah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sedang duduk;
- Bahwa kalau tidak salah, Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm menggunakan baju kaos hitam;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm memakai baju kaos berlengan dan leher baju agak panjang menutupi leher;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengepalkan tangan dan mengarahkan ke wajah Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengalami keluhan;
- Bahwa Saksi tidak adanya pemukulan disana;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian sekitar 10.40 WITA;
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat kejadian, ada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa posisi Saksi di depan pintu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi Saksi menghadap ke pintu, menyamping;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm bersalaman dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli berpapasan/berhadapan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menanyakan pesanan cetakan baliho Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat keributan, Saksi langsung memeluk Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan membawa keluar;
- Bahwa yang Saksi lihat keributan itu maksudnya Saksi melihat setelah kejadian, Saksi tidak melihat untuk keributan pastinya;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau itu ribut karena sudah dipisah/dileraikan oleh Saksi Bambang Subiyakto dan Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, kemudian Saksi peluk Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, untuk kejadian pastinya Saksi tidak melihat;
- Bahwa ketika Saksi menarik Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kursinya rebah;
- Bahwa Saksi tidak melihat;
- Bahwa perkiraan Saksi tersenggol karena ada orang banyak, untuk penyebab pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli datang, Saksi tidak melihat posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berdiri, namun sebelumnya posisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm duduk karena Saksi pada waktu itu sedang membalas WhatsApp jadi Saksi tidak melihat keseluruhan;
- Bahwa setelah berdiri lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm berjabat tangan dengan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa ketika Saksi meleraikan, posisi kursi sudah jatuh dan orang-orang sudah berdiri semua;
- Bahwa tempat kejadiannya di ruang tunggu percetakan, hanya ada kursi saja;
- Bahwa Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli tidak ada duduk, berdiri saja;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di kepolisian;
- Bahwa pada BAP kepolisian yang Saksi baca adalah BAP kepolisian yang pernah Saksi tanda tangani;
- Bahwa isi BAP kepolisian ada beberapa yang tidak sama dengan yang Saksi berikan;
- Bahwa proses ketika Saksi di BAP yaitu, pertama Saksi ditanya kronologis kejadiannya, lalu Saksi ceritakan kronologis kejadian apa yang benar-benar Saksi lihat, kemudian diketik, lalu Saksi ditanya ulang dan ada beberapa keterangan yang Saksi sanggah karena memang ada

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang Saksi tidak lihat, seperti kejadian memukul itu Saksi tidak melihat, namun pada BAP kepolisian ada keterangan bahwa Saksi melihat pemukulan, padahal keterangan Saksi itu Saksi tidak melihat pemukulan karena posisi Saksi menghadap ke jalan;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah BAP yang di print itu sama dengan BAP yang Saksi baca di persidangan karena Saksi tidak diberi salinannya;
- Bahwa setelah diprint, Saksi ada membaca BAP tersebut;
- Bahwa ada beberapa point pada BAP yang tidak sama;
- Bahwa Saksi tanda tangani BAP sesuai dengan hasil keterangan Saksi;
- Bahwa ada yang Saksi koreksi pada BAP Saksi, yang Saksi koreksi itu Saksi melihat pemukulan sedangkan kesaksian Saksi di kepolisian itu Saksi sama sekali tidak melihat pemukulan;
- Bahwa koreksi Saksi diperbaiki oleh penyidik;
- Bahwa setelah diperbaiki, kemudian diprint ulang lalu Saksi baca dan Saksi tanda tangani namun Saksi tidak diberikan salinannya;
- Bahwa Saksi tanda tangan hanya 1 (satu) kali saja, yang pertama itu setelah diprint lalu Saksi baca dulu sesuai atau tidak keterangan Saksi, namun ada beberapa poin yang Saksi koreksi karena tidak sesuai, kemudian perbaiki lagi oleh penyidik, lalu diprint dan Saksi baca lagi, setelah sesuai baru Saksi tanda tangani, BAP yang Saksi tanda tangani isinya berbeda dengan BAP yang Saksi baca di persidangan karena kesaksian Saksi pada waktu itu adalah Saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penyidik yang memeriksa Saksi;
- Bahwa ada 1 (satu) penyidik yang memeriksa Saksi namun Saksi tidak bertanya namanya;
- Bahwa tidak ada nametag di baju penyidik karena menggunakan baju sipil;
- Bahwa tidak ada tanda pengenal;
- Bahwa penyidik tidak memperkenalkan diri;
- Bahwa BAP yang Saksi tandatangani berbeda dengan BAP yang Saksi baca di persidangan karena keterangan Saksi itu Saksi tidak melihat adanya pemukulan pada saat kejadian;
- Bahwa tempat Saksi duduk adalah ruangan yang sama dengan ruangan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli;
- Bahwa di rumah itu tidak ada terasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di ruangan yang nyambung dengan ruangan percetakan;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi menghadap ke jalan;
- Bahwa apabila menghadap ke jalan, posisi Saksi di sebelah kiri;
- Bahwa posisi Saksi agak jauh dengan percetakan namun masih di ruangan yang nyambung dengan percetakan;
- Bahwa posisi Saksi Bambang Subiyakto sederet dengan Saksi, di sebelah kanan Saksi, jadi posisinya itu Saksi, Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, lalu Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, pada saat itu Saksi sedang mengirim pesan kepada teman Saksi di Malinau;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi ada disitu juga;
- Bahwa Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi di ruangan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi pada waktu itu adalah mengobrol dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm dan Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa antara Saksi dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, yang posisinya berdekatan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm adalah Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi;
- Bahwa antara Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Bambang Subiyakto, yang posisinya berdekatan dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm adalah Saksi Bambang Subiyakto;
- Bahwa posisi Saksi Santoso Bin Laking berada di ruang percetakan, hanya dibatasi kaca saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengantar Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa ke tambangan;
- Bahwa sebelum mengantar Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa, Saksi tidak mengecek kondisi Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa saksi melihat Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak ada luka-luka berdasarkan kejadian keributan tadi, Saksi amati dari situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada semacam penyelesaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di BAP kepolisian, Saksi tidak ada diarahkan dengan jawaban-jawaban dari pihak kepolisian;

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan BAP, ada keterangan yang tidak sesuai, kemudian Saksi koreksi, lalu diperbaiki lagi oleh penyidik, kemudian dicetak lagi, setelah itu Saksi baca lagi, kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di kepolisian sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan bahwa Saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa keterangan pada Berita Acara Kepolisian Saksi poin 21 adalah salah satu keterangan yang Saksi revisi di Berita Acara Kepolisian Saksi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat pemukulan itu;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 26 benar, Pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi posisi Saya bersama dengan Sdr. BAMBANG duduk di depan ruangan percetakan, Sdr. ANDI KALLA berada di belakang Saudara SARIFUDDIN, saudara INDRA Berada di samping Saya di depan ruangan Percetakan, Sdr. SANTOSO di dalam ruangan percetakan dan Sdr. NANANG berada di belakang Sdr. ANDI KALLA yang berada di posisi di ruang tamu rumah saudara AMIRUDIN, M.M;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 27 benar, Sepengetahuan Saya yang menjadi permasalahan sehingga Sdr. H. ALIF melakukan pemukulan terhadap Sdr. AMIRUDDIN, M.M, yaitu permasalahan pengerjaan proyek semenisasi di SP.7 dan SP.8 Tanjung Buka, namun permasalahan secara rinci Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 28 benar, Kata-kata yang diucapkan Sdr. H. ALIF sebelum melakukan pemukulan terhadap Sdr. AMIRUDDIN, M.M yaitu AYO KE NOTARIS, AYO KE NOTARIS sampai berulang-ulang kali sambil mendatangi Sdr. AMIRUDDIN, M.M yang kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. AMIRUDDIN, M.M;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 29 benar, Kata-kata yang diucapkan Sdr. NANANG Saya tidak mendengar secara jelas karna Saya meleraai keributan tadi jadi tidak fokus mendengarkan;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 30 benar, Yang dilakukan oleh Sdr. SARIFUDDIN Alias H. ALIF, Sdr. M.RAMADHAN Alias NANANG dan Sdr. ANDI KALLA adalah Sdr. SARIFUDDIN Alias H. ALIF dan M.RAMADHAN Alias NANANG pergi ke teras depan dan Sdr. H. ALIF kembali berteriak "AYO KE NOTARIS", namun Sdr. AMIRUDDIN, M.M. tidak menjawab, kemudian Sdr. H. ALIF berkata lagi "KALAU MAU SINI

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGI", kemudian Sdr. M.RAMADHAN Alias NANANG dan Sdr. NANANG meninggalkan rumah Sdr. AMIRUDDIN, M.M yang kemudian disusui oleh Sdr. BAMBANG, sedangkan Sdr. ANDI KALLA masih berada di rumah Sdr. AMIRUDDIN.

- Bahwa Berita Acara Kepolisian Saksi poin 31 benar, Saudara menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tujuan SARIFUDDIN Alias HJ.ALIF;
- Bahwa keterangan pada Berita Acara Kepolisian poin 32 adalah salah satu keterangan yang Saksi revisi di BAP Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa paraf pada BAP tersebut adalah paraf Saksi;
- Bahwa sebelum revisi Saksi belum memberikan paraf, setelah diprint yang dikoreksi, Saksi membaca lagi kemudian baru Saksi paraf;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja memaraf BAP;
- Bahwa keterangan tersebut benar namun Saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di kepolisian, Saksi tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi pernah bertemu dengan saksi yang lain, yang terakhir itu semua saksi dikonfrontir;
- Bahwa dari awal Saksi memberikan keterangan, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa saksi yang menyatakan tidak ada pemukulan;
- Bahwa pada saat dikonfrontir, para saksi menyatakan tidak ada pemukulan;
- Bahwa Saksi yang menyatakan tidak ada pemukulan yaitu Saksi, Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Andi Kalla Bin Andi Mappangewa dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, semua mengatakan tidak ada pemukulan sedangkan Saksi Santoso Bin Laking menyatakan ada pemukulan;
- Bahwa itu di Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi dekat dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm mengenai pekerjaan saja;

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki utang piutang dengan Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;
- Bahwa Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm tidak pernah menagih Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm, Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Saksi Amiruddin, M.M Bin Ahmad Alm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai asli Kuasa Direktur "CV. SENTRAL" tanggal 25 November 2022 Nomor: 41-, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi dari hasil scan Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **SAHALA SIMAMORA**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan didampingi oleh Sdr. MARDIMAN melakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA diperiksa di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara;
- Bahwa Yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan adalah Saya dan Sdr. MARDIMAN mendampingi di samping;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA, yang pertama dalam tahap penyelidikan, yang kedua dalam tahap penyidikan dan yang ketiga dalam tahap konfrontasi antara pihak pelapor dan terlapor;
- Bahwa Yang dimasukkan dalam pemberkasan dan ditandatangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sebelumnya ke-3 (tiga) berita acara pemeriksaan

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai, kemudian Saksi FRENGKY INDRA membaca terlebih dahulu BAP tersebut sebelum ditanda tangani, Saksi FRENGKY INDRA semua yang menerangkan dan dari penyidik hanya mengetik saja apa yang disampaikan oleh Saksi FRENGKY INDRA, itulah yang dituangkan dalam BAP, setelah dibaca dan sesuai lalu BAP tersebut ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA, ditanyakan kepada Saksi FRENGKY INDRA apakah keterangannya itu sudah benar dan diakui oleh Saksi FRENGKY INDRA bahwa keterangan yang Saksi FRENGKY INDRA berikan kepada penyidik sehingga ditanda tangani pada saat itu;

- Bahwa Dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.50 WITA;
- Bahwa BAP tanggal 21 Februari 2024 adalah pertama kali diperiksa, itu adalah klarifikasi yang pertama, kemudian setelah naik sidik kami melakukan pemeriksaan lagi sebagai Saksi, itu yang dimasukkan dalam berkas BAP yang pertama, kemudian BA konfrontasi yang dikonfrontir dengan pelapor dan terlapor di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara, itu juga yang dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tanggal berapa dilakukan BAP konfrontasi namun sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Tata cara pengambilan BAP adalah tanya jawab, kami periksa terlebih dahulu identitas Saksi FRENGKY INDRA, kemudian kami minta KTP Saksi FRENGKY INDRA dan dicocokkan dengan identitas, kemudian kami tanyakan apakah Saksi FRENGKY INDRA mengerti mengapa dipanggil kesini dan Saksi FRENGKY INDRA menjawab mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi dalam perkara pasal 170 KUHP berdasarkan laporan dari Sdr. AMIRUDDIN kepada Para Terdakwa sebagai terlapor, kemudian kami tanyakan apa yang Saksi FRENGKY INDRA ketahui dan itulah yang tertuang dalam BAP, apa saja yang Saksi FRENGKY INDRA lihat dan apa saja yang terjadi dituangkan semua dalam BAP, kalau tidak salah BAP konfrontasi tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Sebelumnya BAP tanggal 21 Februari 2023 tersebut ada yang direvisi oleh Saksi FRENGKY INDRA, kemudian diperbaiki, diprint lagi dan ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sendiri, jadi BAP tersebut merupakan keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA semua dan Saksi FRENGKY INDRA yang membenarkan bahwa keterangannya benar, setelah itu ditanda tangani;

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika BAP tanggal 21 Februari 2024 dibuat, Saya tidak ingat ada berapa kali direvisi namun sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali revisi, sebelum ditanda tangani kami mempersilahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk membaca BAP tersebut apabila ada keterangan yang kurang pas, kemudian Saksi FRENGKY INDRA mengoreksi, lalu kami ketik kembali dan kami printkan, kemudian kami serahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk dibaca ulang, apabila dirasa sesuai lalu Saksi FRENGKY INDRA tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA ada beberapa kali melakukan revisi namun Saya tidak ingat pada poin yang mana yang direvisi;
- Bahwa Pada saat itu sudah diserahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA kemudian ditandatangani dan diparaf, apabila sudah sesuai dengan keterangannya silahkan menyetujui dengan cara menandatangani dan memaraf pada tiap lembar BAP, hal itu selalu kami lakukan, setiap kali melakukan pemeriksaan kami pasti mempersilahkan untuk membaca ulang keterangan-keterangannya dan kami tidak pernah mempengaruhi atau menekan orang yang kami periksa, silahkan sebebas-bebasnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saya dengan didampingi oleh Sdr. MARDIMAN melakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA diperiksa di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara;
- Bahwa Yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan adalah Saya dan Sdr. MARDIMAN mendampingi di samping;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA, yang pertama dalam tahap penyelidikan, yang kedua dalam tahap penyidikan dan yang ketiga dalam tahap konfrontasi antara pihak pelapor dan terlapor;
- Bahwa Yang dimasukkan dalam pemberkasan dan ditandatangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sebelumnya ke-3 (tiga) berita acara pemeriksaan tersebut dipakai, kemudian Saksi FRENGKY INDRA membaca terlebih dahulu BAP tersebut sebelum ditanda tangani, Saksi FRENGKY INDRA semua yang menerangkan dan dari penyidik hanya mengetik saja apa yang disampaikan oleh Saksi FRENGKY INDRA, itulah yang dituangkan dalam BAP, setelah dibaca dan sesuai lalu BAP tersebut ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA, ditanyakan kepada Saksi FRENGKY INDRA apakah keterangannya itu sudah benar dan diakui oleh Saksi FRENGKY

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA bahwa keterangan yang Saksi FRENGKY INDRA berikan kepada penyidik sehingga ditanda tangani pada saat itu;

- Bahwa Dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.50 WITA;
- Bahwa BAP tanggal 21 Februari 2024 adalah pertama kali diperiksa, itu adalah klarifikasi yang pertama, kemudian setelah naik sidik kami melakukan pemeriksaan lagi sebagai Saksi, itu yang dimasukkan dalam berkas BAP yang pertama, kemudian BA konfrontasi yang dikonfrontir dengan pelapor dan terlapor di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara, itu juga yang dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tanggal berapa dilakukan BAP konfrontasi namun sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Tata cara pengambilan BAP adalah tanya jawab, kami periksa terlebih dahulu identitas Saksi FRENGKY INDRA, kemudian kami minta KTP Saksi FRENGKY INDRA dan dicocokkan dengan identitas, kemudian kami tanyakan apakah Saksi FRENGKY INDRA mengerti mengapa dipanggil kesini dan Saksi FRENGKY INDRA menjawab mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi dalam perkara pasal 170 KUHP berdasarkan laporan dari Sdr. AMIRUDDIN kepada Para Terdakwa sebagai terlapor, kemudian kami tanyakan apa yang Saksi FRENGKY INDRA ketahui dan itulah yang tertuang dalam BAP, apa saja yang Saksi FRENGKY INDRA lihat dan apa saja yang terjadi dituangkan semua dalam BAP, kalau tidak salah BAP konfrontasi tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Sebelumnya BAP tanggal 21 Februari 2023 tersebut ada yang direvisi oleh Saksi FRENGKY INDRA, kemudian diperbaiki, diprint lagi dan ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sendiri, jadi BAP tersebut merupakan keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA semua dan Saksi FRENGKY INDRA yang membenarkan bahwa keterangannya benar, setelah itu ditanda tangani;
- Bahwa Ketika BAP tanggal 21 Februari 2024 dibuat, Saya tidak ingat ada berapa kali direvisi namun sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali revisi, sebelum ditanda tangani kami mempersilahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk membaca BAP tersebut apabila ada keterangan yang kurang pas, kemudian Saksi FRENGKY INDRA mengoreksi, lalu kami ketik kembali dan kami printkan, kemudian kami serahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk dibaca ulang, apabila dirasa sesuai lalu Saksi FRENGKY INDRA tanda tangan pada BAP tersebut;

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA ada beberapa kali melakukan revisi namun Saya tidak ingat pada poin yang mana yang direvisi;
- Bahwa Pada saat itu sudah diserahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA kemudian ditandatangani dan diparaf, apabila sudah sesuai dengan keterangannya silahkan menyetujui dengan cara menandatangani dan memaraf pada tiap lembar BAP, hal itu selalu kami lakukan, setiap kali melakukan pemeriksaan kami pasti mempersilahkan untuk membaca ulang keterangan-keterangannya dan kami tidak pernah mempengaruhi atau menekan orang yang kami periksa, silahkan sebebas-bebasnya memberikan keterangan;
- Bahwa 3 (tiga) kali pemeriksaan terhadap Saksi FRENGKY INDRA dan 3 (tiga) kali juga Saksi FRENGKY INDRA memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa BAP yang ditandatangani oleh Saksi FRENGKY INDRA adalah BAP yang sudah benar dan sesuai, apabila masih dikoreksi maka belum tanda tangan karena akan diperbaiki, diprint ulang dan dibaca lagi, kalau sudah merasa cocok baru ditandatangani dan diparaf;
- Bahwa BAP yang sudah ditandatangani bukanlah BAP yang dikoreksi, BAP yang sudah ditandatangani adalah BAP yang sudah sempurna;
- Bahwa Proses pemberkasan BAP di kepolisian yaitu apabila BAP sudah ditandatangani kemudian dijadikan 1 (satu) berkas, setelah itu kami masukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara, jadi semua BAP dikumpulkan menjadi 1 (satu) berkas dan rangkap 3 (tiga) berkas untuk arsip, kejaksaaan dan pengadilan, setelah dinyatakan berkas tahap 1 kemudian kami kirim ke kejaksaaan, apabila ada perbaikan P-18 atau P-19 dan dikembalikan oleh kejaksaaan maka kami sempurnakan lagi;
- Bahwa Kami tidak ada merubah BAP Saksi FRENGKY INDRA tanggal 21 Februari 2024, apabila menurut Saksi FRENGKY INDRA, BAP tersebut tidak benar maka kami tidak mengetahui lagi karena BAP yang sudah ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA tersebut yang kami limpahkan ke kejaksaaan;
- Bahwa Dilakukan proses BAP konfrontasi kepada Saksi dan Tersangka pada tanggal 13 Mei 2024, disaksikan oleh pelapor, terlapor dan 5 (lima) orang Saksi, semuanya kumpul di ruangan itu, setiap pertanyaan disampaikan semua kepada pelapor, terlapor dan saksi, setelah dibenarkan baru dituangkan dalam BAP konfrontasi, apabila dari Saksi FRENGKY INDRA menolak itu keterangannya maka silahkan saja itu

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak Saksi FRENGKY INDRA untuk menolak, yang jelas apa yang diketik maka itu keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA sendiri;

- Bahwa Pada saat dilaksanakan BAP konfrontasi itu banyak argumen dari pelapor, terlapor dan saksi. Ada perbedaan namun tidak menyimpang dari BAP awal, tetap sama;
- Bahwa Setelah BAP selesai dibaca dan ditandatangani, Saksi FRENGKY INDRA tidak ada ingin merubah lagi, yang jelas membenarkan bahwa keterangan yang disampaikan itu benar, pada saat konfrontasi pun membenarkan bahwa itu keterangannya pada saat diperiksa, dan disaksikan oleh saksi lain pada saat konfrontasi, membenarkan semua;
- Bahwa Sebelum diperiksa, Saksi FRENGKY INDRA disumpah dan ada Berita Acara Penyumpahannya;
- Bahwa Sejak dimulainya penyelidikan sampai dilimpahkan ke kejaksaan, Saksi FRENGKY INDRA tidak ada menghubungi pihak Polda untuk merubah keterangannya;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali pemeriksaan namun BAP yang dimasukkan dalam berkas perkara hanya 2 (dua) kali saja karena yang pertama baru tahap klarifikasi penyelidikan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang terkait terlebih dahulu, setelah kami yakin memenuhi 2 (dua) unsur alat bukti, kemudian kami naikan ke tahap penyidikan, kemudian kami periksa lagi satu per satu berdasarkan keterangan masing-masing, apabila ada perbedaan keterangan baru dilakukan konfrontasi yang dihadiri oleh pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang terkait;
- Bahwa Tahapannya itu klarifikasi, pemeriksaan saksi dan konfrontasi;
- Bahwa Dalam proses konfrontasi, Saya juga hadir;
- Bahwa Yang jelas pada saat konfrontasi ada 8 (delapan) orang yang diperiksa yaitu Sdr. AMIRUDDIN, Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF, Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG, Sdr. SANTOSO, Sdr. TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI, Sdr. FRENGKY INDRA, Sdr. BAMBANG SUBIYAKTO dan Sdr. ANDI KALLA. Ada 12 (dua belas) pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing pelapor, terlapor dan Saksi-Saksi pada saat dikonfrontasi;
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan, kami memberitahu hak-hak sebagai saksi;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA menerangkan apa yang dilihatnya, namun untuk materinya Saya tidak ingat lagi;

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP yang pertama, kedua dan ketiga saling bersesuaian;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan pertama, ada revisi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan yang kedua dan ketiga, tidak ada revisi lagi dari Saksi FRENGKY INDRA karena sudah bersesuaian;
- Bahwa Ada ditanyakan kepada Saksi FRENGKY INDRA mulai dari pemeriksaan kedua dan ketiga, apakah ada yang mau ditambahkan dan keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA merasa sudah cukup dan sudah benar;
- Bahwa BAP yang sebelum di revisi itu dirobek dan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Tidak mungkin revisi-revisi sebelumnya terlampir dalam berkas perkara karena sebelum revisi itu tidak ada paraf dan tanda tangan sehingga langsung dirobek di depan Saksi FRENGKY INDRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi FRENGKY INDRA dihadirkan kembali dalam persidangan dan memberikan jawaban serta tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Ketika proses pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA, Saksi FRENGKY INDRA ada melakukan revisi yaitu Saksi FRENGKY INDRA tidak melihat pemukulan secara langsung karena posisi Saksi FRENGKY INDRA menghadap ke depan sedang membalas WhatsApp sehingga pada saat kejadian pemukulan itu Saksi FRENGKY INDRA tidak melihat;
- Bahwa Saya ada 3 (tiga) kali melakukan revisi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan berita acara konfrontasi;
- Bahwa Mengenai hasil berita acara konfrontasi tersebut merupakan hasil revisi BAP Saya, Saya tidak melihat jelas Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF melakukan pemukulan kepada Sdr. AMIRUDDIN, Saya tidak melihat Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG menarik kerah baju Sdr. AMIRUDDIN;
- Bahwa Dalam BAP pemeriksaan Saya, Saya benar menerangkan, kemudian Saya dipanggil lagi untuk konfrontasi dan Saya menjawab bahwa Saya tidak melihat persis adanya pemukulan;
- Bahwa Benar ada 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu klarifikasi, pemeriksaan sebagai saksi dan konfrontasi;
- Bahwa Pada saat Saya ditanya oleh penyidik, sebelum Saya tanda tangan BAP, Saya melakukan revisi karena Saya tidak melihat Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF memukul;

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan revisi keterangan tidak melihat Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF memukul itu pada proses pemeriksaan kedua dan ketiga;
- Bahwa Pada BAP tanggal 21 Februari 2024, Saya sudah melakukan revisi;
- Bahwa Saya melakukan revisi pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa BAP sebelum direvisi tersebut dirobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **MARDIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA adalah Sdr. SAHALA SIMAMORA dan Saya mendampingi di sampingnya;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA diperiksa di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara;
- Bahwa Yang mengetik Berita Acara Pemeriksaan adalah Sdr. SAHALA SIMAMORA dan Saya mendampingi di sampingnya;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA, yang pertama dalam tahap penyelidikan, yang kedua dalam tahap penyidikan dan yang ketiga dalam tahap konfrontasi antara pihak pelapor dan terlapor;
- Bahwa Yang dimasukkan dalam pemberkasan dan ditandatangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sebelumnya ke-3 (tiga) berita acara pemeriksaan tersebut dipakai, kemudian Saksi FRENGKY INDRA membaca terlebih dahulu BAP tersebut sebelum ditanda tangani, Saksi FRENGKY INDRA semua yang menerangkan dan dari penyidik hanya mengetik saja apa yang disampaikan oleh Saksi FRENGKY INDRA, itulah yang dituangkan dalam BAP, setelah dibaca dan sesuai lalu BAP tersebut ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA, ditanyakan kepada Saksi FRENGKY INDRA apakah keterangannya itu sudah benar dan diakui oleh Saksi FRENGKY INDRA bahwa keterangan yang Saksi FRENGKY INDRA berikan kepada penyidik sehingga ditanda tangani pada saat itu;
- Bahwa Dilakukan pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.50 WITA;

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP tanggal 21 Februari 2024 adalah pertama kali diperiksa, itu adalah klarifikasi yang pertama, kemudian setelah naik sidik kami melakukan pemeriksaan lagi sebagai Saksi, itu yang dimasukkan dalam berkas BAP yang pertama, kemudian BA konfrontasi yang dikonfrontir dengan pelapor dan terlapor di ruang Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kaltara, itu juga yang dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saya tidak mengetahui tanggal berapa dilakukan BAP konfrontasi namun sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Tata cara pengambilan BAP adalah tanya jawab, kami periksa terlebih dahulu identitas Saksi FRENGKY INDRA, kemudian kami minta KTP Saksi FRENGKY INDRA dan dicocokkan dengan identitas, kemudian kami tanyakan apakah Saksi FRENGKY INDRA mengerti mengapa dipanggil kesini dan Saksi FRENGKY INDRA menjawab mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi dalam perkara pasal 170 KUHP berdasarkan laporan dari Sdr. AMIRUDDIN kepada Para Terdakwa sebagai terlapor, kemudian kami tanyakan apa yang Saksi FRENGKY INDRA ketahui dan itulah yang tertuang dalam BAP, apa saja yang Saksi FRENGKY INDRA lihat dan apa saja yang terjadi dituangkan semua dalam BAP, kalau tidak salah BAP konfrontasi tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Sebelumnya BAP tanggal 21 Februari 2023 tersebut ada yang direvisi oleh Saksi FRENGKY INDRA, kemudian diperbaiki, diprint lagi dan ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA sendiri, jadi BAP tersebut merupakan keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA semua dan Saksi FRENGKY INDRA yang membenarkan bahwa keterangannya benar, setelah itu ditanda tangani;
- Bahwa Ketika BAP tanggal 21 Februari 2024 dibuat, Saya tidak ingat ada berapa kali direvisi namun sekitar 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali revisi, sebelum ditanda tangani kami mempersilahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk membaca BAP tersebut apabila ada keterangan yang kurang pas, kemudian Saksi FRENGKY INDRA mengoreksi, lalu kami ketik kembali dan kami printkan, kemudian kami serahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA untuk dibaca ulang, apabila dirasa sesuai lalu Saksi FRENGKY INDRA tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA ada beberapa kali melakukan revisi namun Saya tidak ingat pada poin yang mana yang direvisi;
- Bahwa Pada saat itu sudah diserahkan kepada Saksi FRENGKY INDRA kemudian ditandatangani dan diparaf, apabila sudah sesuai dengan

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



keterangannya silahkan menyetujui dengan cara menandatangani dan memaraf pada tiap lembar BAP, hal itu selalu kami lakukan, setiap kali melakukan pemeriksaan kami pasti mempersilahkan untuk membaca ulang keterangan-keterangannya dan kami tidak pernah mempengaruhi atau menekan orang yang kami periksa, silahkan sebebas-bebasnya memberikan keterangan;

- Bahwa Setelah kami mengirim surat panggilan kepada Saksi FRENGKY INDRA, lalu Saksi FRENGKY INDRA datang sendiri ke kantor, kemudian kami lakukan pemeriksaan, lalu dilaksanakan pemeriksaan mulai dari apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, datang kesini sebagai apa dan Saksi FRENGKY INDRA menjelaskan sendiri bahwa Saksi FRENGKY INDRA tidak didampingi oleh siapapun, Saksi FRENGKY INDRA datang memberikan keterangan sendiri sesuai dengan apa yang Saksi FRENGKY INDRA lihat sendiri, tidak ada paksaan ataupun pengaruh dan tekanan dari manapun;
- Bahwa Pada saat memberikan keterangan, dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi FRENGKY INDRA diberi kesempatan untuk membaca beberapa kali walaupun ada yang diulang atau salah ketikannya maka diperbaharui kembali;
- Bahwa Setelah Saksi FRENGKY INDRA merasa benar keterangannya lalu Saksi FRENGKY INDRA memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Pada saat itu BAP Saksi FRENGKY INDRA sudah sesuai dengan yang diterangkan oleh Saksi FRENGKY INDRA, sebelum dilakukan pemeriksaan juga dilakukan sumpah kepada Saksi FRENGKY INDRA, ada juga BAP sumpah untuk membenarkan bahwa keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA itu betul semua;
- Bahwa 3 (tiga) kali pemeriksaan terhadap Saksi FRENGKY INDRA dan 3 (tiga) kali juga Saksi FRENGKY INDRA memaraf dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa BAP yang ditandatangani oleh Saksi FRENGKY INDRA adalah BAP yang sudah benar dan sesuai, apabila masih dikoreksi maka belum tanda tangan karena akan diperbaiki, diprint ulang dan dibaca lagi, kalau sudah merasa cocok baru ditandatangani dan diparaf;
- Bahwa BAP yang sudah ditandatangani bukanlah BAP yang dikoreksi, BAP yang sudah ditandatangani adalah BAP yang sudah sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pemberkasan BAP di kepolisian yaitu apabila BAP sudah ditandatangani kemudian dijadikan 1 (satu) berkas, setelah itu kami masukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara, jadi semua BAP dikumpulkan menjadi 1 (satu) berkas dan rangkap 3 (tiga) berkas untuk arsip, kejaksaan dan pengadilan, setelah dinyatakan berkas tahap 1 kemudian kami kirim ke kejaksaan, apabila ada perbaikan P-18 atau P-19 dan dikembalikan oleh kejaksaan maka kami sempurnakan lagi;
- Bahwa Kami tidak ada merubah BAP Saksi FRENGKY INDRA tanggal 21 Februari 2024, apabila menurut Saksi FRENGKY INDRA, BAP tersebut tidak benar maka kami tidak mengetahui lagi karena BAP yang sudah ditanda tangani oleh Saksi FRENGKY INDRA tersebut yang kami limpahkan ke kejaksaan;
- Bahwa dilakukan proses BAP konfrontasi kepada Saksi dan Tersangka pada tanggal 13 Mei 2024, disaksikan oleh pelapor, terlapor dan 5 (lima) orang Saksi, semuanya kumpul di ruangan itu, setiap pertanyaan disampaikan semua kepada pelapor, terlapor dan saksi, setelah dibenarkan baru dituangkan dalam BAP konfrontasi, apabila dari Saksi FRENGKY INDRA menolak itu keterangannya maka silahkan saja itu adalah hak Saksi FRENGKY INDRA untuk menolak, yang jelas apa yang diketik maka itu keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA sendiri;
- Bahwa Pada saat dilaksanakan BAP konfrontasi itu banyak argumen dari pelapor, terlapor dan saksi. Ada perbedaan namun tidak menyimpang dari BAP awal, tetap sama;
- Bahwa Setelah BAP selesai dibaca dan ditandatangani, Saksi FRENGKY INDRA tidak ada ingin merubah lagi, yang jelas membenarkan bahwa keterangan yang disampaikan itu benar, pada saat konfrontasipun membenarkan bahwa itu keterangannya pada saat diperiksa, dan disaksikan oleh saksi lain pada saat konfrontasi, membenarkan semua;
- Bahwa Sebelum diperiksa, Saksi FRENGKY INDRA disumpah dan ada Berita Acara Penyumpahannya;
- Bahwa Sejak dimulainya penyelidikan sampai dilimpahkan ke kejaksaan, Saksi FRENGKY INDRA tidak ada menghubungi pihak Polda untuk merubah keterangannya;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kali pemeriksaan namun BAP yang dimasukkan dalam berkas perkara hanya 2 (dua) kali saja karena yang pertama baru tahap klarifikasi penyelidikan;

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang terkait terlebih dahulu, setelah kami yakin memenuhi 2 (dua) unsur alat bukti, kemudian kami naikan ke tahap penyidikan, kemudian kami periksa lagi satu per satu berdasarkan keterangan masing-masing, apabila ada perbedaan keterangan baru dilakukan konfrontasi yang dihadiri oleh pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang terkait;
- Bahwa Tahapannya itu klarifikasi, pemeriksaan saksi dan konfrontasi;
- Bahwa Dalam proses konfrontasi, Saya juga hadir;
- Bahwa Yang jelas pada saat konfrontasi ada 8 (delapan) orang yang diperiksa yaitu Sdr. AMIRUDDIN, Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF, Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG, Sdr. SANTOSO, Sdr. TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI, Sdr. FRENGKY INDRA, Sdr. BAMBANG SUBIYAKTO dan Sdr. ANDI KALLA. Ada 12 (dua belas) pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing pelapor, terlapor dan Saksi-Saksi pada saat dikonfrontasi;
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan, kami memberitahu hak-hak sebagai saksi;
- Bahwa Saksi FRENGKY INDRA menerangkan apa yang dilihatnya, namun untuk materinya Saya tidak ingat lagi;
- Bahwa BAP yang pertama, kedua dan ketiga saling bersesuaian;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan pertama, ada revisi;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan yang kedua dan ketiga, tidak ada revisi lagi dari Saksi FRENGKY INDRA karena sudah bersesuaian;
- Bahwa Ada ditanyakan kepada Saksi FRENGKY INDRA mulai dari pemeriksaan kedua dan ketiga, apakah ada yang mau ditambahkan dan keterangan dari Saksi FRENGKY INDRA merasa sudah cukup dan sudah benar;
- Bahwa BAP yang sebelum di revisi itu dirobek dan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Tidak mungkin revisi-revisi sebelumnya terlampir dalam berkas perkara karena sebelum revisi itu tidak ada paraf dan tanda tangan sehingga langsung dirobek di depan Saksi FRENGKY INDRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi FRENGKY INDRA dihadirkan kembali dalam persidangan dan memberikan jawaban serta tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Ketika proses pemeriksaan kepada Saksi FRENGKY INDRA, Saksi FRENGKY INDRA ada melakukan revisi yaitu Saksi FRENGKY INDRA

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat pemukulan secara langsung karena posisi Saksi FRENGKY INDRA menghadap ke depan sedang membalas WhatsApp sehingga pada saat kejadian pemukulan itu Saksi FRENGKY INDRA tidak melihat;

- Bahwa Saya ada 3 (tiga) kali melakukan revisi;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan berita acara konfrontasi;
- Bahwa Mengenai hasil berita acara konfrontasi tersebut merupakan hasil revisi BAP Saya, Saya tidak melihat jelas Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF melakukan pemukulan kepada Sdr. AMIRUDDIN, Saya tidak melihat Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG menarik kerah baju Sdr. AMIRUDDIN;
- Bahwa Dalam BAP pemeriksaan Saya, Saya benar menerangkan, kemudian Saya dipanggil lagi untuk konfrontasi dan Saya menjawab bahwa Saya tidak melihat persis adanya pemukulan;
- Bahwa Benar ada 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu klarifikasi, pemeriksaan sebagai saksi dan konfrontasi;
- Bahwa pada saat Saya ditanya oleh penyidik, sebelum Saya tanda tangan BAP, Saya melakukan revisi karena Saya tidak melihat Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF memukul;
- Bahwa Saya melakukan revisi keterangan tidak melihat Terdakwa SARIFUDDIN Als H. ALIF memukul itu pada proses pemeriksaan kedua dan ketiga;
- Bahwa pada BAP tanggal 21 Februari 2024, Saya sudah melakukan revisi;
- Bahwa Saya melakukan revisi pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa BAP sebelum direvisi tersebut dirobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya antara Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dengan saksi Amiruddin, M.M terdapat hubungan kerja sama pengerjaan proyek semenisasi dan hingga saat ini kerja sama tersebut terjadi permasalahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak Saksi Andi Kalla dan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli untuk mengantarkan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke rumah saksi AMIRUDDIN, M.M dengan menggunakan mobil Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan alasan berdasarkan keterangan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bahwa apabila menggunakan mobil Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli nanti Saksi Amiruddin, M.M akan lari sehingga menggunakan mobil Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;
3. Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kalla pergi mendatangi rumah saksi Amiruddin, M.M dengan menggunakan mobil pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa pada saat Para Terdakwa telah sampai didepan rumah saksi Amiruddin, M.M, ada Saksi Bambang Subiyakto yang lebih dulu datang di rumah saksi Amiruddin, M.M;
5. Bahwa pada saat Para Terdakwa dan Saksi Andi Kalla telah sampai didepan rumah saksi Amiruddin, M.M, yang turun terlebih dahulu dari mobil adalah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla, sedangkan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih berada di dalam mobil dan sedang memarkirkan kendaraan mobil;
6. Bahwa setelah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla turun dalam mobil, kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bertemu dengan saksi Amiruddin, M.M dibagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M;
7. Bahwa kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak saksi Amiruddin, M.M untuk ke kantor Notaris, dan saksi Amiruddin, M.M hanya terdiam hingga Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memaksa saksi Amiruddin, M.M. untuk pergi ke kantor

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Notaris dengan mengatakan “ayo ke notaris”, dan selanjutnya ketika saksi Amiruddin, M.M dalam posisi duduk dikursi seketika Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan tangan kosong dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian wajah saksi Amiruddin, M.M. kemudian saksi Amiruddin, M.M terjatuh dari kursi dan membuat jempol kiri menjadi lecet dan luka karena terkena semen, dan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul dan memiting tubuh saksi Amiruddin, M.M yang mana saksi Amiruddin, M.M berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan saksi Amiruddin, M.M dileraikan oleh Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Andi Kalla, Saksi Frengky Indra, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso;

8. Bahwa setelah itu saksi Amiruddin, M.M. merasa kaget dan masuk ke dalam rumah ke beberapa bagian ruangan hingga saksi Amiruddin, M.M. kembali lagi menuju bagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M. ke arah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli yang pada saat itu sudah keluar ke halaman bagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M. kemudian pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M ditahan dan ditangkap oleh Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan cara mencengkram lengan kanan dan kerah baju saksi Amiruddin, M.M. dengan kuat dan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada mengatakan “dari mana saja kau”, kemudian Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melepaskan cengkramannya setelah dileraikan oleh Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso;
9. Bahwa kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Saksi Andi Kalla, dan Saksi Bambang Subiyakto pergi meninggalkan rumah saksi Amiruddin, M.M;
10. Bahwa setelah itu saksi Amiruddin, M.M. bersama-sama dengan saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, saksi Santoso dan saksi Hisbullah Amran pergi ke Polda Kalimantan Utara dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Amiruddin, M.M;
11. Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi Amiruddin, M.M telah dilakukan visum di Klinik Biddokes Polda Kalimantan Utara sebagaimana berdasarkan Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Nurwahyudi Putra (sebagai dokter pemeriksa), yang menyatakan pada pokoknya *Visum Et Revertum* (VER) yaitu pada bagian punggung kiri dekat area ketiak ada kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan dan pada bagian jempol kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak tegas dengan luka 0,5 cm x 0,5 cm;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Amiruddin, M.M. masih bisa beraktivitas normal seperti biasa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI, dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa pada mulanya antara Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dengan saksi Amiruddin, M.M terdapat hubungan kerja sama pengerjaan proyek semenisasi dan hingga saat ini kerja sama tersebut terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak Saksi Andi Kalla dan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli untuk mengantarkan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi AMIRUDDIN, M.M dengan menggunakan mobil Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan alasan berdasarkan keterangan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bahwa apabila menggunakan mobil Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli nanti Saksi Amiruddin, M.M akan lari sehingga menggunakan mobil Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Kalla pergi mendatangi rumah saksi Amiruddin, M.M dengan menggunakan mobil pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa telah sampai didepan rumah saksi Amiruddin, M.M, ada Saksi Bambang Subiyakto yang lebih dulu datang di rumah saksi Amiruddin, M.M;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa dan Saksi Andi Kalla telah sampai didepan rumah saksi Amiruddin, M.M, yang turun terlebih dahulu dari mobil adalah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla, sedangkan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli masih berada di dalam mobil dan sedang memarkirkan kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Saksi Andi Kalla turun dalam mobil, kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli bertemu dengan saksi Amiruddin, M.M dibagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli mengajak saksi Amiruddin, M.M untuk ke kantor Notaris, dan saksi Amiruddin, M.M hanya terdiam hingga Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memaksa saksi Amiruddin, M.M. untuk pergi ke kantor Notaris dengan mengatakan “ayo ke notaris”, dan selanjutnya ketika saksi Amiruddin, M.M dalam posisi duduk dikursi seketika Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli memukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan tangan kosong dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian wajah saksi Amiruddin, M.M. kemudian saksi Amiruddin, M.M terjatuh dari kursi dan membuat jempol kiri menjadi lecet dan luka karena terkena semen, dan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli merangkul dan memiting tubuh saksi Amiruddin, M.M yang mana saksi Amiruddin, M.M berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli, kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan saksi Amiruddin, M.M. dileraikan oleh Saksi Bambang Subiyakto, Saksi Andi Kalla, Saksi Frengky Indra, Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Amiruddin, M.M. merasa kaget dan masuk ke dalam rumah ke beberapa bagian ruangan hingga saksi Amiruddin, M.M. kembali lagi menuju bagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M. ke arah Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli yang pada saat itu sudah keluar ke halaman bagian depan rumah saksi Amiruddin, M.M. kemudian pada saat itu Saksi Amiruddin, M.M. ditahan dan ditangkap oleh Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli dengan cara mencengkram lengan kanan dan kerah baju saksi Amiruddin, M.M. dengan kuat dan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli ada mengatakan “dari mana saja kau”, kemudian Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli melepaskan cengkramannya setelah dileraikan oleh Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi dan Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli, Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli, Saksi Andi Kalla, dan Saksi Bambang Subiyakto pergi meninggalkan rumah saksi Amiruddin, M.M.;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Amiruddin, M.M. bersama-sama dengan saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, saksi Santoso dan saksi Hisbullah Amran pergi ke Polda Kalimantan Utara dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Amiruddin, M.M.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama saksi Amiruddin, M.M. telah dilakukan visum di Klinik Biddokes Polda Kalimantan Utara sebagaimana berdasarkan Visum Et Revertum Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Nurwahyudi Putra (sebagai dokter pemeriksa), yang menyatakan pada pokoknya *Visum Et Revertum* (VER) yaitu pada bagian punggung kiri dekat area ketiak ada kemerahan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, pada kanan lengan bagian atas tampak luka lecet berukuran 5 cm x 0,3 cm disertai warna kemerahan dan pada bagian jempol kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak tegas dengan luka 0,5 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Amiruddin, M.M. masih bisa beraktivitas normal seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah Rusli yang pada awalnya memaksa saksi Amiruddin, M.M. untuk pergi ke kantor Notaris dengan mengatakan “ayo ke notaris”, dan melakukan perbuatan memukul menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan tangan kosong dan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian wajah saksi Amiruddin, M.M. ketika saksi Amiruddin, M.M dalam posisi duduk dikursi yang menyebabkan saksi Amiruddin, M.M terjatuh dari kursi dan membuat jempol kiri menjadi terluka dan Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli melakukan perbuatan merangkul dan memiting tubuh saksi Amiruddin, M.M serta perbuatan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli yang mencengkram lengan kanan dan kerah baju saksi Amiruddin, M.M. dengan kuat dan ada mengatakan “dari mana saja kau”, hal mana perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas yang menyebabkan Saksi Amiruddin, M.M. mengalami luka dan adanya akibat rasa sakit yang dialami dengan didasarkan oleh Hasil *Visum Et Revertum* Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk **melakukan penganiayaan**, karena sikap dan perbuatan Para Terdakwa diatas tergambar dengan jelas adanya sentuhan fisik dari masing-masing Para Terdakwa kepada saksi korban yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang yang menimbulkan rasa tidak nyaman (penderitaan) terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:



“Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli dan Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli telah melakukan perbuatan pidana dengan cara sebagaimana dipertimbangkan pada unsur tindak pidana sebelumnya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA yang berada di Jalan Cempedak RT 033 RW 012, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang saling mempunyai hubungan kerja sama sedemikian erat dengan terlihat ketika Terdakwa I Sarifuddin Als H. Alif Bin Abdulah Rusli telah selesai melakukan perbuatan pidananya, kemudian Terdakwa II Mohammad Ramadhan Als Nanang Bin H. Machmudin Rusli membantu menahan dan menangkap Saksi Amiruddin, M.M dengan cara mencengkram lengan kanan dan kerah baju saksi Amiruddin, M.M. dengan kuat dan mengatakan “dari mana saja kau”, hal mana perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik kepada saksi Amiruddin, M.M sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum* Biddokes Polda Kaltara VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, maka oleh karenanya perbuatan para terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai turut serta melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Penganiyaan yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
3. Membebaskan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya Melepaskan SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULLAH RUSLI (Terdakwa I) dan MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI (Terdakwa II) ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pembelaan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

- Pembelaan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI yaitu: saya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, Selama persidangan, sejumlah fakta baik saksi dan visum tidak bersesuaian, beberapa saksi menerangkan bahwa saya tidak melakukan Pemukulan dan itulah sebenarnya yang terjadi, beberapa bukti yang diajukan penuntut umum tidak relevan dan tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan kepada saya. dalam perkara ini saya seharusnya yang menjadi korban bukan dijadikan terdakwa, saya memohon agar saya diberikan keadilan, dan memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan putusan yang adil dan membebaskan saya dari segala tuduhan;
- Pembelaan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI yaitu: bahwa saya sama sekali tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepada saya, hal tersebut telah dibuktikan

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



di dalam persidangan, saya merasa telah menjadi korban kesalahpahaman atau bahkan mungkin fitnah. Saya tidak memiliki motif, niat, atau keuntungan apa pun dari kejadian ini. Justru, saya merasa dirugikan secara moral, sosial, dan ekonomi akibat tuduhan ini. Nama baik saya, keluarga saya, serta kehidupan saya telah tercemar karena sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk melihat kembali fakta-fakta yang ada dengan penuh keadilan. Saya percaya bahwa pengadilan ini adalah tempat di mana kebenaran akan ditegakkan. Saya berharap keputusan nanti dapat memberikan saya keadilan dan memulihkan nama baik saya. Akhir kata, saya memohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala tuduhan. Saya percaya bahwa kebenaran akan berpihak kepada mereka yang tidak bersalah.

Menimbang, bahwa terhadap semua pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan masing-masing Para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan penilaian secara khusus terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan masing-masing Para Terdakwa terkait hasil *Visum Et Repertum* terhadap korban saksi Amiruddin, bahwa meskipun hasil VISUM ET REVERTUM BIDDOKES POLDA KALTARA VER/0008/12.VL/2023 Klinik Biddokes tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG NURWAHYUDI PUTRA (sebagai dokter pemeriksa), tidak sekalipun menunjukkan adanya bekas luka pada wajah korban, namun kejadian materiil pemukulan oleh Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI telah diterangkan oleh korban, dan berhasil disaksikan oleh Saksi SANTOSO BIN LAKING, dan Saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Alias INDRA, terlepas dari apakah pemukulan tersebut berbekas ataukah tidak namun perbuatan memukul yang telah terbukti tersebut secara logis tentu meninggalkan rasa sakit/menderita bagi korban yang dipukul dan aspek tersebutlah yang dianggap sebagai bagian dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada saat hal tersebut terjadi dan di dalam ruangan sebagaimana keterangan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI menerangkan jika di dalam ruangan tersebut terdapat Saksi Santoso Bin Laking dan Saksi Tanyo Yayang Indra Zandhi, Saksi Frengky Indra namun Saksi BAMBANG SUBIYAKTO di luar, berdasarkan keterangan Saksi FRENGKY INDRA diketahui jika pada waktu itu dirinya sedang membalas WhatsApp dan ketika melihat ke samping sudah ribut, dirinya tidak lihat apakah

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemukulan atau tidak karena posisinya pada saat itu sedang membalas WhatsApp sehingga tidak melihat namun dirinya mengetahui ada keributan bahkan dirinya menyatakan tidak fokus melihat Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI karena sedang membalas WhatsApp, menurut keterangan Saksi ANDI KALLA Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI turun lebih dulu dari mobil, barulah sekitar 3 (tiga) menit dirinya menyusul Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI, sedangkan ketika keributan terjadi Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN ALS NANANG BIN H. MACHMUDIN RUSLI belum ada di tempat/masih di mobil;

Menimbang, bahwa keberadaan Saksi BAMBANG SUBIYAKTO yang berada di luar ruangan berdasarkan keterangan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI, Saksi FRENGKY INDRA yang terpecah fokusnya membalas WhatsApp, Saksi ANDI KALLA yang tertinggal langkahnya sekitar 3 (tiga) menit dari Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN ALS NANANG BIN H. MACHMUDIN RUSLI yang memang masih berada di mobil dapat dipandang sebagai halangan yang menyebabkan Para Saksi tersebut tidak melihat ketika peristiwa pemukulan terjadi dan sebagiannya hanya menyaksikan mengenai adanya tindakan merangkul dan memiting tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika memang telah terjadi 2 (dua) peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI kepada korban dalam interval waktu yang berlainan yakni pemukulan pada peristiwa awal yang disaksikan oleh korban bersama Saksi SANTOSO BIN LAKING, dan Saksi TANTYO YAYANG INDRA ZANDHI Alias INDRA serta peristiwa lanjutan berupa merangkul dan memiting tubuh korban yang disaksikan oleh Para Saksi lainnya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengenai hal tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dipertimbangkan diatas dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada bagian C. Analisa Fakta halaman 9-10 dan bagian E. Bagian Penutup halaman 15, sehingga sudah sepatutnya nota pembelaan tersebut ditolak;

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan, dan oleh karena itu pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan seluruh pledoi Penasihat hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan, dengan demikian nota pembelaan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Para Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif”;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan jika Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun demikian melihat bobot peran, perbuatan dan kapasitas yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tindakan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI, sebab tindakan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI yang memukul menggunakan tangan kanan dan kiri serta merangkul dan memiting tubuh korban tentu tidak dapat disamakan dan jauh mengandung sifat berbahaya bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI yang sebatas mencengkram lengan kanan dan kerah baju korban;

Menimbang, bahwa selain itu selama berlangsungnya proses persidangan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI telah menunjukkan sikap kooperatif dan menunjukkan rasa hormat kepada seluruh perangkat persidangan yang harus dinilai sebagai itikad baik untuk turut bersama melakukan penegakan hukum dengan baik dan tertib, dimana kondisi demikian kontras dengan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI yang memilih untuk berbelit-belit dan tidak menunjukkan rasa hormat dalam persidangan, keseluruhan hal tersebut menjadi bagian dari aspek memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo*, sehingga perlu untuk dijadikan acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan kapasitas kesalahan Para Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penegasan jikalau “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktor yang telah dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan meskipun Para Terdakwa diajukan bersama-sama dalam proses persidangan, namun tetap harus dilakukan pembedaan mengenai penjatuhan pidana kepada masing-masing Terdakwa dalam rangka memberi timbangan paling adil kepada Para Terdakwa sesuai dan sebatas pada kesalahan yang dilakukannya dengan ketentuan pidana atas diri Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI haruslah lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI sebagaimana terurai dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan jenis penahanan rumah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP terhadap penahanan rumah akan dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan rumah, maka Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada diajukan barang bukti dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI berbelit-belit dan tidak menunjukkan rasa hormat dalam persidangan;
- Tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI dan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I SARIFUDDIN Als H. ALIF Bin ABDULAH RUSLI tetap ditahan;
6. Memerintahkan Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN Als NANANG Bin H. MACHMUDIN RUSLI dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.